# BAB I

# PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Manusia memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi baik berupa kebutuhan materi maupun non materi. Sebagian besar masyarakat menggunakan jasa perusahaan dalam bidang jasa permodalan, pembiayaan, investasi maupun tabungan. Salah satu alternatif yang ditawarkan bagi masyarakat untuk keluar dari masalah keuangan adalah dengan memanfaatkan jasa gadai. Praktik gadai merupakan hal yang dianjurkan dalam islam karena tujuan utama gadai ialah menolong pihak yang membutuhkan.

Sebelum perum pegadaian membuka unit gadai syariah, pelayanan jasa serupa telah dimulai oleh Bank Syariah Mandiri (BSM) dengan meluncurkan sebuah produk gadai syariah yang di sebut gadai emas Bank Syariah Mandiri (BSM), pada tanggal 1 November 2001 atau bertepatan pada ulang tahun kedua BSM. Dalam pelaksanaan gadai syariah ini, BSM menerapkan konsep transaksi (akad), yaitu gadai sebagai prinsip dan akad sebagai tambahan terhadap produk lain, seperti dalam pembiayaan *bai' al-murabahah*, yaitu bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsenkuensi dari akad yang dilakukannya. Namum bank tidak menahan jaminan secara

fisik. Gadai sebagai produk, yaitu bank dapat menerima dan menahan barang jaminan untuk pinjaman yang diberikan dalam jangka waktu pendek.[1]

Gadai (*rahn*) adalah memberikan suatu barang untuk ditahan atau dijadikan sebagai jaminan/pegangan manakala salah sipeminjam tidak dapat mengembalikan pinjamannya sesuai dengan waktu yang disepakati dan juga sebagai pengikat kepercayaan diantara keduannya, agar sipemberi peminjam tidak ragu atas pengembalian barang yang dipinjamkan.[2] Perbedaan antara gadai syariah (*rahn*) dengan gadai konvensional adalah dalam hal pengenaan bunga. Gadai syariah menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditi yang diperdagangkan.

Produk gadai merupakan salah satu alternatif pendanaan sangat efektif karena tidak memerlukan persyaratan yang rumit atau yang tidak dapat menyulitkan nasabah untuk memperoleh dana pinjaman. Cukup dengan membawa barang jaminan yang bernilai ekonomis masyarakat sudah bisa mendapatkan dana untuk kebutuhannya, baik secara produktif maupun konsumtif.[3] Ada beberapa cara yang bisa dilakukan untuk melakukan gadai tersebut dan juga ada di beberapa tempat yaitu di pegadaian dan juga bisa di Bank, pegadaian dan Bank di sini yaitu yang berlandaskan kepada syariah yang mana sering disebut pegadaian syariah dan Bank syariah, di pegadaian syariah kita bisa saja menggadaikan apa saja harta yang kita miliki yang mana

[1] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal.17
[2]Andrian Sutedi, *Hukum Gadai Syaria*h, (Bandung: Alfabeta, 2011), hal. 16.
[3]Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 65.

harta tersebut memiliki nilai misalnya seperti, motor, mobil, laptop yang masih bagus, emas dan barang berharga lainya. Namun pada bank syariah hanya menerima gadai emas saja.

Dalam teknis perbankan, akad ini dapat digunakan sebagai agunan tambahan pada pembiayaan yang berisiko tinggi. Akad ini juga dapat menjadi produk tersendiri untuk melayani kebutuhan nasabah guna keperluan yang bersifat jasa dan konsumtif, seperti pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Bank atau lembaga keuangan bukan tidak menarik manfaat apapun kecuali biaya pemeliharaan atau keamanan barang yang digadaikan tersebut.[4]

Biaya yang ditetapkan oleh Bank Syariah Mandiri tidak terlalu besar, hanya membebankan biaya administrasi dan biaya penyimpanan atau pemelihaaan. Biaya administrasi yang dipungut diawal akad dan biaya pemeliharaan yang dipunggut diawal ataupun pada waktu perlunasan tergantung pilihan nasabah. Kedua biaya tersebut ditentukan berdasarkan jumlah pembiayaan yang diterima oleh nasabah penggadaian.

Tidak sedikit orang yang membutuhkan pembiayaan ini. Karna dalam proses pencairan dana juga tidak terlalu lama, hanya membutuhkan waktu sekitar 15 menit saja. Jangka waktu pinjaman gadai emas adalah 4 bulan atau 120 hari dan bisa diperpanjang. Biaya pemeliharaan barang gadai di Bank Mandiri Syariah KC Pasar Aur Bukittinggi perhitungannya per 15 hari dalam

[4] Khotibul Umam dan Setawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah: Dasar-dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), hal.173.

masa pinjaman. Biaya yang dikenakan oleh Bank Syariah Mandiri dari hari pertama sampai hari ke 15 adalah sama nilainya apabila sudah memasuki hari ke 16 maka biaya gadai sudah bertambah dan begitu seterusnya. Dengan demikian akan menarik minat seeorang untuk melakukan pembiayaan gadai emas pada bank tesebut.[5]

**Tabel 1.1**

**Jumlah Nasabah Gadai Emas Pada PT. Bank Mandiri Syariah KC Pasar Aur bukittinggi**

| Tahun | Jumlah Nasabah | Kenaikan | Penurunan |
|---|---|---|---|
| | | ∑ | % |
| 2014 | 143 | - | - |
| 2015 | 150 | 7 | 4,90 |
| 2016 | 200 | 50 | 33,35 |
| 2017 | 250 | 50 | 25,00 |
| 2018 | 320 | 70 | 28,00 |

Sumber:PT.Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi.

Berdasarkan pada tabel 1.1 diatas dapat diketahui bahwa pada tahun 2015 terjadi kenaikan jumlah nasabah Gadai Emas sebanyak 7 orang atau sebesar 4,90% dibanding tahun 2014. Pada tahun 2016 terjadi kenaikan nasabah sebanyak 50 orang atau sebesar 4,90% disbanding tahun 2015. Pada tahun 2017 tidak terjadi kenaikan jumlah nasabah dibanding tahun 2016. Pada

[5]Wawancara dengan kak icha bagian pembiayaan Gadai PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi, Tanggal 11 Maret. Waktu 14.00.

tahun 2018 terjadi kenaikan jumlah nasabah Gadai Emas sebanyak 70 orang atau sebesar 28,00% dibanding tahun 2017.

Berdasarkan uraian diatas dengan bertambahnya jumlah nasabah gadai emas di bank mandiri syariah dalam lima tahun terakhir maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menuangkannya dalam proposal yang berjudul **"Analisis Pengaruh Biaya Produk Gadai Emas Dalam Menarik Minat Menjadi Nasabah Pada PT. Bank Mandiri Syariah KC Pasar Aur Bukittinggi"**.

## B. Indentifikasi Masalah

Identifikasi masalah berdasarkan latar belakang masalah di atas adalah :

1. Terjadinya kenaikan jumlah nasabah produk gadai emas yang semakin menurun dalam bentuk persentase pada tahun 2017.
2. Terjadi kenaikan jumlah nasabah produk gadai emas di PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi.

## C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini mempuyai arahan yang jelas serta tidak keluar dari pokok permasalahan, maka penulis membatasi permasalahannya yaitu pengaruh biaya gadai emas terhadap minat nasabah yang mencakup biaya administrasi dan biaya penyimpanan pada PT.Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Kuning Bukittinggi.

## D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah adalah:

1. Bagaimana pengaruh biaya produk gadai emas terhadap minat menjadi nasabah pada PT.Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi.
2. Seberapa besar pengaruh biaya produk gadai emas terhadap minat menjadi nasabah pada PT Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi.

## E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

**1.** Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Untuk mengidentifikasi pengaruh biaya produk gadai emas dalam menarik minat nasabah pada PT.Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi.

b. Untuk mengetahui faktor-faktor dominan yang mempengaruhi minat nasabah membeli produk gadai emas pada PT.Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi.

**2.** Kegunaan Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Sebagai syarat dalam menyelesaikan studi guna mendapatkan gelar strata 1 (S1) pada Jurusan S1 Perbankan Syariah pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukittinggi, dengan praktek yang dilakukan di lembaga keuangan khusunya Perbankan Syariah.

b. Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis mengenai dunia perbankan secara umum dalam melaksanakan kegiatan Perbankan Syariah khususnya pada produk gadai emas.
c. Memberikan masukan kepada Manajemen Perbankan Syariah pada PT.Bank Syariah Mandiri untuk meningkatkan penjualan produk gadai emas.

## F. Penjelasan Judul

**Analisis** : Penyelidikan terhadap sesuatu peristiwa (karangan, perbuatan) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab atau duduk perkaranya) dengan gaya yang timbul dari sesuatu (orang atau benda) yang berkuasa atau yang berkekuatan).[6]

**Biaya Produk Gadai Emas** : Biaya yang akan dibayar oleh pemberi gadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) yang berkaitan pelaksanaan transaksi gadai.[7]

**Minat** : Kekuatan pendorong yang memaksa seorang.[8]

**Nasabah** : Seseorang yang beberapa kali datang ke tempat yang sama untuk memenuhi apa yang diinginkannya.[9]

---

[6] Sigit Winarno dan Sujana Ismaya, Kamus Besar Ekonomi, (Bandung: Pustaka Grafika, 2003), hal. 26.

[7] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 48.

[8] Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hal. 135.

[9] Yuniar Istiyani dkk, Pelayanan Kepariwisataan Oleh Customer Service Officer (COS) Kepada Customer di PT Angkasa Pura I Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai Balu. *Jurnal Flight Attedant Kedirgantaraan*, Vol.3 No.2, hal. 45-50.

## G. Kajian Terdahulu

Dalam penelitian ini penulis memaparkan beberapa penelitian terdahulu yang relavan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang bagaimana Analisis Pengaruh Biaya Produk Gadai Emas Dalam Menarik Minat Nasabah Pada PT.Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi diantaranya:

**Yuli Annisha (3312.004)** tahun 2015, "Sistem Gada Emas Pada PT. Bank Syariah Mandiri KC Duri Provinsi Riau". Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem gadai emas syariah tersebut telah berjalan lancar, tetapi dilihat dari jumlah pencairan atau pembiayaan yang dikeluarkan bukan dari jumlah nasabah yang meningkat setiap tahunnya. Walaupun tidak setiap tahunnya mengalami peningkatan, prestasi ini tidak terlalu buruk walaupun hanya menurun sebesar 4.38%. Maka tidak menutup kemungkinan bahwa pembiayaan ini akan berkembang pesat apabila PT.Bank Syariah Mandiri KC Duri melakukan pemasaran yang lebih baik dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada para nasabah.

**Kurnia Nofita Sari (3110.002)** tahun 2013, " Pelaksanaan Gadai Emas Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Padang Panjang". Dari hasil penelitian pustaka maupun lapangan dapat disimpulkan bahwa PT. Bank Syariah Mandiri telah melaksanakan transaksi gadai emas sesuai dengan surat edaran Bank Indonesia ini tidak lain adalah untuk menjaga perbankan syariah

yang ada di Indonesia agar terhindar dari kerugian akibat perkembangan gadai emas yang semakin pesat.

**Dian Nofrianti (3114.022)** tahun 2007, "Tinjauan Perkembangan Minat Nasabah Pembiayaan Produk Gadai Emas Pada PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasaman Barat". Dari hasil penelitian yang telah dilakukan diketahui bahwa minat nasabah terhadap produk gadai emas mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut diketahui dari jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan produk gadai emas. Namun walaupun jumlah nasabah setiap tahunnya mengalami peningkatan tetapi perkembangan dari jumlah nasabah tersebut kurang baik. Maka dari itu dapat disimpulkan Perkembangan Minat Nasabah Pada PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasaman Barat terhadap Produk Gadai Emas kurang baik.

Dari kajian terdahulu diatas maka dapat dilihat persamaan dan perbedaan penelitian sekarang dengan penelitian terdahulu. Adapun persamaannya terletak pada objek yang diteliti yaitu sama-sama mengkaji masalah gadai emas syariah. Sedangkan pembahasan penulis yaitu dalam penelitian ini penulis meneliti akan memaparkan tentang Analisis Pengaruh Biaya Produk Gadai Emas Dalam Menarik Minat Menjadi Nasabah Pada PT. Bank Mandiri Syariah KC Pasar Aur Bukittinggi.

## H. Sistematika Penulisan

Supaya penelitian ini terlihat memiliki hubungan yang sama kuat antara keseluruhan pembahasan, maka perlu dibuat sistematika penulisan, yaitu:

BAB I : Pendahuluan

Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penjelasan judul, kajian terdahulu dan sistematika penulisan.

BAB II : Landasan Teori

Pengertian Biaya, teori biaya dalam pegadaian, Minat, pengertian gadai syariah (*rahn*), landasan hukum (*rahn*), rukun gadai syariah (*rahn*), syarat gadai syariah (*rahn*), produk gadai emas di bank syariah, pelaksanaan *rahn* dalam operasional bank syariah, dan berakhirnya akad gadai (*rahn*).

BAB III : Metodologi Penelitian

Berisikan metodologi penelitian, jenis penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, instrumen penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV : Hasil Penelitian

Menguraikan gambaran umum tentang PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi dan analisis pengaruh biaya produk gadai emas dalam menarik minat menjadi nasabah.

BAB V : Penutup

Berisikan tentang isi kesimpulan dan saran.

# BAB II

# LANDASAN TEORI

## A. Biaya

### 1. Pengertian Biaya

Biaya (*cost*) adalah pengeluaran-pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan datang, atau mempunyai manfaat melebihi satu periode akuntansi.[10]Biaya juga sebagai sumber daya yang dikorbankan (*sacrified*) atau dilepaskan (*forgone*) untuk mencapai tujuan tertentu.Biaya sebagai suatu pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang, untuk mendapatkan barang atau jasa yang diharapkan akan memberikan keuntungan atau manfaat pada saat ini atau masa yang akan datang.

Biaya dalam arti luas adalah pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau yang kemungkinan akan terjadi untuk tujuan tertentu.[11] Dalam arti sempit biaya dapat diartikan sebagai pengorbanan sumber ekonomi untuk memperoleh aktiva. Dari pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa biaya merupakan suatu

[10]Mukhlishotul Jannah, Analisis Pengaruh Biaya Produksi Dan Tingkat Penjualan Terhadap Laba Kotor. *Jurnal BanqueSyar'I,* Vol.4 No.1, hal. 87-112.

[11]Pirmatua Sirait, *Akuntansi Biaya*, (Yogyakarta: Exprert, 2017), hal. 3.

pengorbanan sumber daya ekonomi untuk mencapai tujuan tertentu yang bermanfaat pada saat ini atau masa yang akan datang.[12]

**2. Teori Biaya Dalam Pegadaian**

Konsep dasar gadai syariah adalah tolong menolong. Pada dasarnya, ketika seseorang menggadaikan barang, mayoritas adalah dalam kondisi kesusahan. Karenanya dalam mekanisme gadai syariah tidak membebankan bunga dari peminjam. Dalam gadai dengan prinsip syariah, orang yang menggadaikan barangnya hanya diberikan kewajiban untuk memelihara barang yang dijadikan jaminan.

Biaya gadai yang ada pada pegadaian syariah adalah biaya sewa tempat yang dikenakan oleh pihak pegadaian atas barang yang digadaikan nasabah.[13] Biaya yang akan dibayar oleh pemberi gadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) yang berkitan pelaksanaan gadai.[14],Lebih rinci biaya yang biasa dikenakan kepada nasabah pada pegadaian syariah adalah sebagai berikut:[15]

a) Biaya administrasi

Biaya administrasi adalah ongkos atau pengorbanan materi yang dikeluarkanoleh pegadaian syariah dalam melaksanakan akad gadai

[12]Amelia A.A Lambajang, Analisis Perhitungan Biaya Produksi Menggunakan Metode Variabel Costing PT. Tropica Cocoprima. *Jurnal EMD*A, Vol.1 No.3, hal. 673-683.

[13]Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2009), hal. 349

[14] Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hal. 48.

[15]R Serfianto D Purnomo dkk, *Investasi dan GadaiEmas*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013), hal. 94.

dengan nasabah penggadai. Karena biaya administrasi merupakan ongkos yang dikeluarkan oleh pegadaian syariah, maka pihak pegadaian syariah lebih mengetahui rincian biaya administrasi.

b) Biaya sewa tempat penyimpanan barang gadai

Biaya pemeliharaan atau penyimpanan adalah biaya yang dibutuhkan untuk merawatbarang jaminan gadai selama jangka waktu yang ditetapkan pada akad gadai. Sesuai pendapat mayoritas ulama, biaya pemeliharaan atau penyimpanan menjadi tanggungan nasabah penggadai, sebab pada dasarnya nasabah masih menjadi pemilik sah dari barang yang digadaikan.

## B. Minat

Minat adalah kekuatan pendorong yang memaksa seorang. Ini berarti bahwa ada faktor pendorong yang menyebabkan timbul keinginan seseorang untuk melakukan sesuatu.

Sedangkan menurut Sumadi Suryabrata defenisi minat adalah suatu rasa lebih suka dan rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas tanpa ada yang menuruh. Minat pada dasarnya adalah penerimaan akansuatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu hal diluar dirinya. Semakin kuat atau dekat hubungan tersebut semakin besar minatnya.[16]

[16]Depertemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), hal. 135.

Menurut Winkel minat merupakan kecendrungan yang menetap dalam diri subjek untuk merasa tertarik pada bidang tertentu dan merasa senang berkecimpung dalam itu. Pengertian minat juga disebutkan menurut Hidayat adalah suatu hal yang bersumber dari perasaan yang berupa kecendrungan terhadap suatu hal sehingga menimbulkan perbuatan-perbuatan atau kegiatan-kegiatan tertentu.

Oleh karena itu minat erat kaitannya dengan perasaan senang dan minat bisa terjadi karena sikap senang kepada sesuatu. Jadi minat ini timbul karena adanya perasaan senang pada diri sendiri seseorang yang menyebabkan selalu memperhatikan dan mengingat secara terus menerus. Oleh karena itu, keinginan atau minat dan kemauan atau kehendak sangat mempengaruhi corak perbuatan yang akan diperhatikan seseorang.[17] Minat nasabah dapat diidentifikasi melalui indikator-indikator sebagai berikut, yaitu:[18]

1. Minat transaksional yaitu kecendrungan seseorang untuk membeli produk.
2. Minat refrensial yaitu kecendrungan seseorang untuk mereferensikan produk kepada orang lain.

---

[17]Noor Komari Pratiwi, Pengaruh Tingkat Pendidikan, Perhatian Orang Tua, dan Minat Belajar Siswa Terhadap Prestasi Belajar Bahasa Indonesia Siswa SMK Kesehatan Di Kota Tanggerang. *Jurnal Pujangga*, Vol.1 No.3, hal. 75-105.

[18]Alvin Yeremia Effendy dan Yohanes Sondang Kunto, Pengaruh *Customer Value Proposition* Terhadap Minat Beli Konsumen Pada Produk *Customer Pack* Premium Baru Bogasari. Jurnal Manajemen Pemasaran, Vol.1 No.2, hal. 1-8.

3. Minat preferensial yaitu minat yang menggambarkan perilaku seseorang yang memiliki preferensi utama pada produk tersebut. Preferensi ini hanya dapat diganti jika terjadi sesuatu dengan produk preferensinya.
4. Minat eksploratit yaitu minat ini menggambarkan perilaku seseorang yang selalu mencari informasi mengenai produk yang diminatinya dan mencari informasi untuk mendukung sifat-sifat positif dari produk tersebut.

## C. Gadai Syariah

### 1. Pengertian Gadai Syariah

Dalam Islam, gadai berasal dari kata Arab *al-rahn* yang berarti tetap (*al-tsubut wal al-dawam),* misalnya kata *ma rakid* artinya air yang diam dan tergenang.[19]*Rahn* secara harfiah adalah tetap, kekal, dan jaminan. Secara istilah *rahn* adalah apa yang disebut dengan barang jaminan, agunan, cagar, atau tanggungan. *Rahn* yaitu menahan barang sebagai jaminan atas utang. Akad *rahn* juga diartikan sebagai sebuah perjanjian pinjaman atau dengan melakukan penahanan harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang gadai baru dapat dieserahkan kembali pada pihak yang berutung apabila utangnya sudah lunas.

[19]Idri, *Hadis Ekonomi,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal.197.

Akad *rahn* bertujuan agar pemberi pinjaman lebih mempercayai pihak yang berutang. Pemeliharaan dan penyimpanan barang gadaian pada hakekatnya adalah kewajiban pihak yang menggadaikan (*rahin*), namun dapat juga dilakukan oleh pihak yang menerima barang gadai (*murtahin*) dan biayanya harus ditanggung rahin. Besarnya biaya ini tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.[20]

Dalam *fiqih* Islam lembaga gadai dikenal dengan "*rahn*", yaitu perjanjian menahan suatu barang. Barang atau bukti harta tetap milik peminjam yang ditahan merupakan jaminan atau sebagai tanggungan hutang sehingga barang jaminan pelunasan hutang. *Rahn* adalah menahan salah satu harta milik seseorang (peminjam) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang ditahan tersebut memiliki nilai ekonomi. Dengan demikian pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.[21]

Menurut Ulama Syafi'iyah yaitu menjadikan suatu barang yang bisa di jual sebagai jaminan utang dipenuhi dari harganya, bila yang berutang tak sanggup utangnya.

---

[20] Sri Nurhayati & Wasilah, *Akuntansi Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Salemba Empat, 2015), hal. 269.

[21]Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal. 64.

Menurut Ahmad Azhar basyir, *rahn* adalah perjanjian menahan sesuatu barang sebagai tanggungan utang, atau menjadikan sesuatu benda bernilai menurut pandangan syara' sebagai tanggungan *marhun bih*, sehingga dengan adanya tanggungan utang itu seluruh atau sebahagian utang dapat diterima.

Menurut Muhammad Syafi'i Antonio, gadai syariah (*rahn*) adalah menahan salah satu harta milik nasabah (*rahin)* sebagai barang jaminan (*marhun*) atas utang atau pinjaman (*marhun bih*) yang diterimanya.

Berdasarkan pengertian gadai diatas yang di kemukakan oleh para ahli hukum islam di atas, penulis berpendapat bahwa gadai *(rahn*) adalah menahan barang jaminan yang bersifat meteri milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan *(murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang gadai dimaksud , bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yamg telah ditentukan.[22]

[22]Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal. 2.

**2. Landasan Hukum**

Dasar hukum yang menjadi landasan dalam gadai syariah adalah ayat-ayat al-qur'an, hadits, ijma' ulama dan Fatwa MUI.

a. Alquran

لَۡيُؤَدِّبَعۡضُكُم أَمِنَ فَإِنۡ مَّقۡبُوضَةٌ فَرِهَٰنٞ كَاتِبٗا تَجِدُواْ وَلَمۡ سَفَرٖ عَلَىٰ كُنتُمۡ وَإِن ۞
ءَاثِمٞ فَإِنَّهُۥ يَكۡتُمۡهَا وَمَن ٱلشَّهَٰدَةَ تَكۡتُمُواْ وَلَا رَبَّهُۥ ٱللَّهَ وَلۡيَتَّقِ أَمَٰنَتَهُۥ ٱؤۡتُمِنَ ٱلَّذِي ف
٢٨٣ عَلِيمٞ تَعۡمَلُونَ بِمَا وَٱللَّهُ قَلۡبُهُۥ ء

Artinya:"*Jika kamu dalam perjalanan (dan bermua'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperloleh seorang penulis, maka hendaklah ada barangtanggungan yang di pegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebahagian kamu mempercayai sebahagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya: dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang mentembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya: dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Barang tanggungan itu diadakan bila satu sama lain tidak percaya mempercayai'. (Al-baqarah: 283)*

b. Hadist riwayat 'Aisyah

*"Dari 'Aisyah ra sesungguhnya Nabi Saw. Pernah membeli makanan dari seorang yahudi dengan berhutang dengan tempo tertentu, beliau menjadikan baju perangnya sebagai jaminan utangtersebut".*[23]

c. Ijma 'ulama

[23]Imam Musofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hal.193.

Jumhur ulama meyepakati kebolehan status hukum gadai. Hal dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad Saw. Yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad Saw. Ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya pada seorang Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad Saw. Yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad Saw kepada mereka.[24]

d. Fatwa MUI

Sebelum melihat bagaimana ketentuan *rahn* emas, ditelusuri dulu pengaturan DSN tentang rahn. Menurut Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*, menetapkan:

Pertama: Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn* dibolehkan dengan ketentuannya:

1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua untuk dilunasi.

[24]Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hal.8.

2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*, pada prinsipnya *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh murtahin kecuali izin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatan.
3) Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya pemeliharaan dan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
4) Penjualan marhun
    a) Apabila jatuh tempo, *murtahin* harus memperingatkan *rahin* untuk segera melunasi utangnya.
    b) Apabila *rahin* tidak dapat melunasi utangnya, maka *marhun* dijual paksa/dieksekuasi melalui lelang sesuai syariah.
    c) Hasil penjualan *marhun* digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
    d) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *rahin* dan kekurangannya menjadi menjadi kewajiban *rahin.*

Kedua: Ketentuan Penutup

1) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di antara pihak-pihak, maka penyelesaian

dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2) Fatwa ini berlaku sejak tanggal diterapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliriun, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Menurut Fatwa DSN Nomor 26/DSN-MUI/III/2006 tentang *Rahn* Emas dengan pertimbangan hukum bagian "mengingat", sama dengan pertimbangan Fatwa DSN Nomor 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *rahn*. Bedanya hanya bagian "memerhatikan", yaitu:

a) Surat dari Bank Syariah Mandiri Nomor 3/303/DPM tanggal 23 Oktober 2001 tentang Permohonan Fatwa atas Produk Gadai emas.
b) Hasil Rapat Pleno DSN pada Hari Kamis, 14 Muharram 1423 H/28 Maret 2002 M.

Memutuskan

Pertama: Hukum

1) *Rahn* Emas dibolehkan berdasarkan prinsip *rahn*.
2) Ongkos dan biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang *(marhun*) ditanggung oleh penggadai (*rahin*).
3) Ongkos sebagaimana disebut pada ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.

4) Penyimpanan barang (*marhun*) menggunakan akad ijarah.

Kedua:

Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagai mana mestinya.[25]

**3. Rukun Gadai Syariah (*Rahn*)**

Menurut mayoritas ulama rukun *rahn* ada empat, yaitu: dua orang yang berakad (*aqidain*), harta yang digadaikan (*murtahin*), utang (*marhunbih*), ijab dan kabul (*shighah*).

Ijab yaitu ungkapan menyerahkan barang yang digadaikan dari orang yang berutang atau pemilik barang (*rahin*). Kabul yaitu ungkapan kesediaan memberi utang dan menerima barang yang digadaikan dari penerima barang gadaian (*murtahin*).

Sedangkan menurut Hanafiyah rukun gadai hanya ijab dan kabul saja. Dan tidak disyaratkan harus dengan diungkapkan secara jelas melalui ucapan. Akan tetapi diperbolehkan ungkapan melalui petunjuk, seperti jika seseorang membeli sesuatu dengan cara mengutang.[26]

[25]Akhmad Mujahidin, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), hal. 92.
[26]Enang hidayat, *Transaksi Ekonomi Syariah*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2016), hal.193.

**4. Syarat Gadai Syariah**

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam gadai menurut Sayyid Sabiq, adalah berakal dan baliqh (bagi orang yang menggadaikan dan menerima gadai), barang yang digadaikan ada ketika akad sedang terjadi, dan barang tersebut diambil oleh orang yang menerima gadai atau wakilnya. Untuk syarat yang terakhir, Sayyid Sabiq menyatakan bahwa al-Syafi berpendapat bahwa Allah tidak menetapkan hukum selain *rahn* yang disifati dengan keharusan mengambil barang gadai oleh orang yang menerima gadai. Apabila sifat ini tidak ada, maka hukumnya juga tidak ada. Menurut ulama Malikiyah, *rahn*wajib disertai dengan akad dan orang yang menggadaikan (*rahin*) dipaksa untuk menyerahkan barang gadai kepada orang yang menerima gadai (*murtahin*), apabila *murtahin* menerima barang gadai itu maka orang yang menggadaikan (*rahin*) memiliki hak manfaat terhadap barang gadai. Hal ini berbeda dengan pendapat ulama Syafi'iyah bahwa orang yang menggadaiakan dapat mengambil manfaat barang yang digadaikan selama tidak memberikan mudarat kepada orang yang menerima gadai.[27]

**5. Produk Gadai Emas di Bank Syariah**

Gadai emas merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan

[27]Idri, *HadisEkonomi,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hal. 206.

secara cepat. Pinjaman gadai emas merupakan fasilitas pinjaman secara sekaligus cicilan dalam jangka panjang waktu tertentu. Jaminan emas yang diberikan disimpan dalam penguasaan atau pemeliharaan bank dan atas penyimpanan tersebut nasabah diwajibkan membayar biaya sewa. Bank syariah dalam melaksanakan produk ini harus memperhatikan unsur-unsur kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, dan risiko.[28]

Pada umumnya, masyarakat telah lazim menjadikan emas sebagai barang berharga yang disimpan dan menjadikannya objek *rahn* (gadai) sebagai jaminan utang untuk mendapatkan pinjaman uang. Dalam fatwa DSN-MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 dijelaskan bahwa *rahn*, dimana ongkos dan biaya penyimpanan barang yang dilakukan berdasarkan akad *ijarah* ditanggung oleh pengadaian yang besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan dan tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.[29]

**6. Pelaksanaan Gadai Dalam Operasional Bank Syariah**

Pelaksanaan *rahn* pada prinsipnya sudah dilakukan oleh setiap diri masing-masing pribadi muslim. Sebab kegiatan utang piutang ini merupakan salah satu keperluan yang niscaya untuk dipenuhi oleh seseorang dalam hidupnya ketika ia berada dalam kondisi ekonomi

[28] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2015), hal. 402.

[29] Darsono, dkk, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2017), hal. 236.

yang tidak mendukung. Namun, terlepas dari disadari atau tidaknya praktek semacam itu, pada dasarnya islam menganjurkan transaksi hutang piutang secara dilakukan oleh setiap orang islam secara syariah, seperti dalam bentuk *al-qardhul Hassan* atau melakukan perjanjian hutang piutang dengan gadai dalam bentuk *mudharabah* dengan tujuan utamanya adalah memenuhi kewajiban moral sebagai jaminan sosial.

Dua bentuk perjanjian dalam rahn tersebut pada prinsipnya secara operasional dilakukan oleh bank-bank syariah. Kontrak *rahn* ini dalam praktek bank syariah dapat dilakukan melalui dua produk, yaitu produk pelengkap dan produk tersendiri.

Sebagai produk pelengkap, rahn merupakan akad tambahan (*jaminan*/*collateral*) terhadap produk lain seperti dalam pembiayaan *baial murabahah*. Bank dapat menahan barang nasabah sebagai konsekuensi akad tersebut.

Sedangkan sebagai produk tersendiri, *rahn* dipakai sebagai alternatif, terutama di sejumlah negara-negara islam, termasuk di antaranya di Malaysia. Di Malaysia, akad *rahn* dipakai sebagai alternatif dari pegadaian konvensional. Bedanya dengan pengadaian biasa, dalam *rahn* nasabah tidak dikenakan bunga, yang dipungut

nasabah adalah biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan serta penaksiran (Antonio, M.S 1999), 197-8).[30]

**7. Berakhirnya Akad Gadai (*Ar-Rahn*)**

a. Marhun diserahkan kembali kepada rahin sebagai pemilik barang.
b. Rahin melunasi utung keseluruhan.
c. Penjualan marhun atau penjualan secara paksa.
d. Murtahin melakukan pengalihan utang rahin kepada pihak lain (hiwalah).
e. Gadai telah dibatalkan oleh pihak murtahin, walaupun tanpa persetujuan rahin. Apabila pembatalan tersebut dari pihak rahin, maka gadai tetap berlaku dan tidak batal.
f. Menurut malikiyah, gadai berakhir dengan rahin atau murtahin meninggal dunia atau rahin bangkrut (pailit) sebelum marhun diserahkan kepada rahin dan utang dilunasi.
g. Murtahin membatalkan akad rahn walaupun tanpa persetujuan rahin, dikarenakan pembatalan itu adalah hak dari murtahin.
h. Marhun rusak atau binasa.
i. Marhun disewakan, dihibahkan, disedekahkan, atau dijual kepada orang lain atas izin pemilik barang.[31]

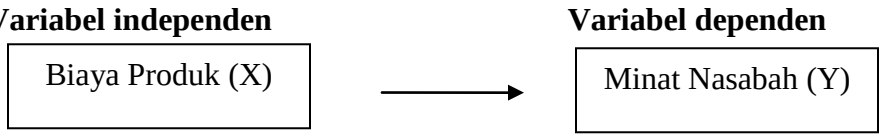
[30]Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal.72.
[31]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hal.113.

## D. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini menguji pengaruh variabel X dengan variabel Y, sehingga kerangka berfikir penelitian ini dapat digambarkan menjadi sebagai berikut : Bagian kerangka berfikir

**Gambar 2.1**

**Kerangka Pemikiran**




## E. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relavan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban yang empiris dengan data.[32]

[32]Sugiyono, *Metodologi Penulisan Pendidikan, Kuantintatif, Kualitatif dan R&D,* (Bandung: Alfabeta, 2010), hal.64.

Berdasarkan dari kerangka pemikiran di atas, maka penulis berasumsi mengambil keputusan sementara (hipotesis) dalam penelitian ini bahwa:

$H_0$ = Diduga biaya produk gadai emas tidak berpengaruh terhadap minat nasabah.

$H_1$ = Diuduga biaya produk gadai emas berpengaruh terhadap minat nasabah.

# BAB III

# METODOLOGI PENELITIAN

## A. Jenis penelitian

Pendekatan dan jenis penelitian yang digunakan adalah dengan metode peneltian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif merupakan metode untuk menguji teori-teori tertentu dengan meneliti hubungan antara variabel.[33] Variabel-variabel ini diukur (biasanya dengan instrumen penelitian) sehingga data yang terdiri dari angka-angka dapat dianalisis berdasarkan prosedur statistik.

## B. Lokasi dan waktu penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi, karena peneliti pernah melakukan kegiatan magang di PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi, selama kurang lebih satu bulan sehingga peneliti beranggapan bahwa dalam pengambilan data terkait yang ingin diteliti oleh peneliti dapat diproses dengan mudah dan cepat, sehingga mempermudah bagi peneliti di PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi, untuk pengambilan data yang tersedia dan waktu penelitian dari mulai magang sampai skripsi ini di *munaqasahkan.* Penelitian ini dilaksanakan di Bukittinggi dengan fokus kepada Nasabah Gadai Emas PT. Bank Syariah

[33] Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 38

Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi. Waktu penelitian pada saat magang dan sampai skripsi ini di *munaqasahkan.*

## C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dalam penyusunan penulisan ini penulisan menggunakan data dan jenis sebagai berikut.

1. Data Primer

   Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber dan bersifat mentah atau belum diolah. Data primer mampu memberikan informasi dalam pengambilan keputusan sehingga perlu diolah lebih lanjut.[34] Data primer dalam penelitian ini adalah pertanyaan wawancara langsung yang ditanyakan kepada informan dan kuesioner yang disebarkan kepada nasabah PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi.

   Mengenai masalah yang akan dibahas yaitu analisis pengaruh biaya produk gadai emas dalam menarik minat menjadi nasabah pada PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi.

2. Data Sekunder

   Data sekunder merupakan jenis data dalam bentuk yang sudah jadi melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan diberbagai organisasi atau perusahaan, majalah, jurnal, dan lembaga lainnya yang berkaitan

[34]Suryani dan Hendryadi, *Metode Riset Kuantitatif:Teori* dan *Aplikasi Pada Penelitian Bidang Manajemen Dan Ekonomi Islam,* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), hal.119.

[34]Toni Wjaya, *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam Teori dan Peraktik,* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hal. 20.

dengan masalah yang penulis teliti, atau data yang sudah diproses oleh pihak tertentu sehingga data tersebut sudah tersedia saat kita melakukan.[35] Adapun data sekunder dalam penelitian adalah laporan-laporan dokementasi yang berkaitan dengan penelitian yang akan diteliti.

## D. Populasi dan sampel

1. Populasi

   Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek atau subjek yang menjadi kuantitas dan krekteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelian untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan.[36] Adapun Populasi dari penelitian ini adalah 320 nasabahdi PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi.

2. Sampel

   Sampel adalah sebagian dari wakil populasi yang diteliti secara rinci. Dengan penelitian di tempat penelitian dapat digunakan sebagai sampel bila dipandang orang tersebut cocok sebagai data. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah proportional random sampling. Proportional random sampling yaitu sampling acak yang digunakan peneliti apabila populasi diasumsikan homogen (mengandung ciri yang sama) sehingga

---

[35]Jonothan Sarwono, *Metode Riset Skripsi Pendekatan Kuantitatif (Menggunakan Prosedur SPSS)*, (Jakarta: PT Elex Media Komputer, 2012), hal.32.

[36]Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Prektek*, (Jakarta: Rineka Cipta,1998), hal.117.

sampel dapat diambil secara acak. Untuk menentukan besarnya jumlah sampel dengan rumus slovin[37] yaitu:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

Dimana:

n =Ukuran Populasi

N = Jumlah Sampel

1 =Konstanta

e =Nilai kritis yang diinginkan

Untuk menhitung beberapa sampel yang akan diambil adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

$$n = \frac{320}{1+320\ (0,1)^2}$$

$$= \frac{320}{4,2}$$

= 76,19

Jadi jumlah sampel yang akan diambil sebanyak 76 orang.

[37]Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif* dan *Penelitian Gabungan*, (Jakarta: PT. Fajar Interptratama Mandiri, 2014), hal.170.

## E. Teknik pengumpulan data

Dalam pengumpulan data penelitiian melakukan:

1. Wawancara

   Wawancara adalah menemukan informasi secara lisan dalam hubungan dengan narasumber. Wawancara merupakan hubungan tatap muka antara pewawancara dengan yang diwawancara.[38] Wawancara yang dilakukan kepada petugas PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi dengan pertanyaan bebas dan terbuka.

2. Kuisioner

   Angket (*kuesioner*) adalah berupa daftar pertanyaan-pertanyaan terstrektur dan terinci yang disampaikan oleh peneliti untuk disampaikan kepada responden yang menjawabannya diisi oleh responden sendiri.[39] Skala yang digunakan untuk menunjukkan nilai atau skor sebagai berikut:

**Tabel 3.1**
**Kriteria Penilaian Kuesioner**

| No | Kategori | Nilai |
|---|---|---|
| 1 | Sangat setuju | 5 |
| 2 | Setuju | 4 |
| 3 | Kurang Setuju | 3 |
| 4 | Tidak setuju | 2 |
| 5 | Sangat tidak setuju | 1 |

[38]Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan,* (Bandung: Alfabeta, 2011), hal.194.
[39] Maman Abdurahman dkk, *Dasar-Dasar Metode Statistika Untuk Penelitian,* (Bandung: Alfabeta, 2011), hal.45.

Dalam penelitian ini, peneliti memberikan questioner atau daftar pertanyaan yang isinya berhubungan dengan permasalahan yang diteliti secara tertulis kepada PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi.

## F. Variabel Penelitian

Variabel adalah fenomena yang bervariasi dalam bentuk, kualitas, mutu, dan standar. Dari pengertian ini, maka variabel adalah sebuah fenomena (yang berubah-ubah) dengan demikian maka bisa jadi tidak ada satu peristiwa didalam ini yang tidak dapat disebut variabel, tergantung baaimana kualitas variabelnya.

1. Variabel bebas (*independent variabel)*

   Variabel bebas merupakan stimulasi atau variabel yang mempengaruhi variabel lain. Variabel bebas merupakan variabel diukur, dimanipulasi, atau dipilih oleh penelitian untuk menentukan hubungannya dengan suatu gejala yang diobservasi.

   Variabel bebes disebut juga sebagai variabel predictor, yaitu variabel yang berperan untuk memperediksi flukuasi nilai dari variabel terikat. Maksudnya dengan menggunakan nilai variabel bebas, maka kita dapat memperdikasi besar kecilnya nilai variabel terikat.[40]

[40]Jonathan Sarwono, *Metode Rised Skripsi* :*Pendekatan Kuantitatif Menggunakan Prosedur SPSS,* (Jakarta: PT Elax Media Komputindo, 2012), hal.12.

2. Variabel Terikat

Variabel terikat adalah variabel yang memnerikan reaksi atau respon jika hubungan dengan variabel bebas. Variabel terkait adalah variabel yang variabelnya diamati dan diukur untuk menentukan pengaruh yang disebabkan oleh variabel bebas.

## G. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian adalah suatu alat yang dapat digunakan untuk memperoleh, mengolah dan menginterpretasikan informasi yang diperoleh dari responden yang dilakukan dengan menggunakan pola ukur yang sama.[41] Penggunaan instrumen yang tepat dalam sebuah penelitian merupakan kunci untuk mendapatkan data yang diingikan dari responden. Salah satu cara yang digunakan adalah menyebarkan angket kepada responden. Penyusunan instrumen penelitian diruangkan dalam bentuk butir-butir pertanyaan atau pernyataan.

[41]Syofian Siregar, *Metode Penelitian Kuatitatif Dilengkapi Perbandingan Perhitungan Manual dan SPSS*, (jakarta: PT. Fajar Interpratama Mandiri, 2013), hal. 46.

**Tabel 3.2**

**Kisi-kisi instrument penelitian**

| Variabel | Defenisi | Indikator | Item |
|---|---|---|---|
| Biaya Produk (X) | Biaya yang dibebankan kepada nasabah dalam menggunakan produk gadai emas, meliputi biaya administrasi dan biaya pemeliharaan atau penyimpanan. | a. Biaya administrasi dibayar di muka<br>b. Biaya pemeliharaan atau penyimpanan | 1-3<br>4-6 |
| Minat Nasabah (Y) | Minat nasabah adalah kekuatan pendorong yang memaksa seseorang. | a. minat transaksional<br>b. minat refrensial<br>c. minat preferensial<br>d. minat eksplotatif | 7-9<br>10-12<br>13-14<br>15-17 |

## H. Teknik analisis data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian ini adalah menggunakan uji validitas dan reabilitas yaitu untuk melihat seberapa besar pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya.[42]

1. Uji Instrumen

   a. Uji Validitas

      Suatu instrumen pengukuran dikatakan valid jika instrument dapatmengukur sesuatu dengan tepat apa yang hendak diukur. Ada dua jenis validitas untuk instrument penelitian, yaitu:[43]

      Validitas logis adalah validitas yang dinyatakan berdasarkan hasil penalaran. Instrument dinyatakan memiliki validitas apabila instrument

[42]Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan,* (Bandung: Alfabeta, 2011), hal.120

[43]Maman Abdurahman, dkk, *Dasar-Dasar Metode Statistika Untuk Penelitian*,(Bandung : CV Pustaka Setia, 2011), hal. 49.

tersebut telah dirancang dengan baik dan mengikuti teori dan ketentuan yang ada. Artinya, apabila instrument yang sudah disusun berdasarkan teori penyusunan instrument atau instrument disusun mengikuti ketentuan yang ada, maka secara logis sudah valid.

Validitas empirik adalah validitas yang dinyatakan berdasarkan hasil pengalaman. Sebuah instrument penelitian dikatakan memiliki validitas apabila sudah teruji dari pengalaman. Dengan demikian syarat pengalaman,yaitu melalui sebuah uji coba. Jika uji validitas ingin mengukur apakah pertanyaan dalam kuesioner yang sudah dibuat betul-betul dapat mengukur apa yang hendak diukur atau diteliti dengan menghitung koefisien korelasi *product moment* dari Kart Pearson, yaitu:

$$r_{xy} = \frac{N\sum XY - \sum X.\sum Y}{\sqrt{[N\sum X^2 - (\sum X)^2][N\sum Y^2 - (\sum Y)^2]}}$$

Dimana:

$r_{xy}$ = Koefisien korelasi *product moment*

n = Jumlah sampel

$\sum Y$ = Jumlah skor total

$\sum X$ = Jumlah skor butir

$\sum Y^2$= Jumlah kuadrat skor total

$\sum X^2$= Jumlah kuadrat skor butir

Keputusan penguji variditas instrument dengan menggunakan taraf signifikan 5% adalah sebagai berikut:

1) Item instrument dikatakan valid jika $t_{hitung}$ lebih besar atau sama dengan $t_{0,05}$maka item instrument tersebut dapat digunakan.
2) Item instrument dikatakan tidak valid jika $t_{hitung}$ lebih kecil dari $t_{0,05}$maka item instrument tersebut tidak dapat digunakan.

b. Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas adalah Suatu instrument pengukuran dikatakan reliabel jika pengukurannya konsisten dan cermat akurat. Jadi uji coba reliabilitas instrument dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui konsistensi dari instrument sebagai alat ukur, sehingga hasil suatu pengukuran dapat dipercaya. Hasil pengukuran dapat dipercaya hanya apabila dalam beberapa kali pelaksanaan pengukuran terhadap kelompok subjek yang sama (*homogen*) diperoleh hasilnya yang relative sama, selama aspek yang diukur dalam diri subjek memang belum berubah.[44] Dalam hal ini, reltif sama berarti tetap adanya toleransi terhadap perbedaan-perbedaan kecil di antara hasil beberapa kali pengukuran.

Formula yang digunakan untuk menguji reliabilitas instrument dalam penelitian ini adalah koefisien Alfa ($\alpha$) dari *Cronbach* yaitu *Suharsimi Arikunto*.

$$r_{11} = \left[\frac{k}{k-1}\right] . \left[1 - \frac{\sum \sigma_i^2}{\sigma_\square^2}\right]$$

[44]Maman Abdurahman, dkk, *Dasar-Dasar Metode Statistika Untuk Penelitian,* (Bandung : CV Pustaka Setia, 2011), hal.56.

Dimana:

Rumus varians = $\sigma^2 = \frac{\sum x^2 - (\sum x)^2}{N}$

$r_{1\ 1}$ =Reliabilitas instrument atau koefisien korelasi/korelasi alfa

$k$ = Banyak bulir soal

$\sum \sigma_{\square}^{2}$ = Jumlah variens bulir

$\sigma_{\square}^{2}$ = varians total

$N$ = Jumlah responden.

2. Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji normalitas merupakan salah satu bagian dari uji persyarat analisis data atau uji asmumsi klasik, artinya sebelum kita melakukan analisis yang sesunggunya, data normalitas bertujuan untuk menguji apakah data penelitian yang dilakukan memiliki disrtibusi yang norml atau tidak.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji normalitas yakni jika nilai signifikan lebih besar dari $_{0,05}$ maka data tersebut berdistribusi normal. Sebaliknya nilai signifikan lebih dari $_{0,05}$ maka data tersebut tidak berdistribusi normal.[45]

[45]Asep Saepul Hamdi, *Metode Penekitian kuantitatif Aplikasi dalam Pendidikan*, (Yogyakarta: Deepublish, 2014), hal. 114

3. Regresi Linier Sederhana

Analisis regresi menjelaskan seberapa besar peranan nasabah yang melakukan gadai emas pada PT Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode regresi sederhana. Analissi Regresi linier sederhana digunakan untuk menghitung pengaruh variable X (Biaya Produk) terhadap variabel Y ( Minat Nasabah) dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Y = a + bX

Dimana :

Y= Variable dependen (Biaya Produk)

X= Variable independen (Minat Nasabah)

a = Kosntanta atau bilangan harga ($\alpha$)

b = Pendugaan koefisien regresi($\beta$) (nilai peningkatan ataupun penurunan).[46]

4. Pengujian Ketetapan model

a. Uji t (Uji Parsial)

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah secara persial masing-masing variabel independen berpengaruh terhadap variabel dipenden

[46] Maman Abdurahman, dkk, *Dasar-Dasar Metode Statistika Untuk* Penelitian, (Bandung : Cv Pustaka Setia, 2011), hal. 214.

yang diuji pada tingkat signifikan 0,05 (5%). Untuk uji t, penelitian ini membandingkan antara t hitung dengan t tabel dengan taraf signifikan 0,05 (5%). Untuk menggunakan t hitung digunakan rumus:

$$= \frac{r\sqrt{n-2}}{\sqrt{1-r^2}}$$

Dimana:

t = t hitung

r = koefisien korelasi

n = jumlah data

Dengan ketentuan:

Apabila t hitung lebih > dari t tabel maka $H_0$ diterima Ha ditolak.

Apabila t hitung < dari t tabel maka Ha diterima $H_0$ ditolak.[47]

b. Koefisien Determinasi ($R^2$)

Koefisien determinasi (*corfficient of determination/ R-squared*) adalah ukuran yang menunjukkan berapa banyak variasi dalam data dapat dijelaskan oleh model regresi yang dibangun. Untk menyatakan besar kecilnya sumbangan variabel X terhadap Y, kemudian hasil dari

[47] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D* ,(Bandung: Alfabeta, 2010), hal.184.

analisis dinyatakan dalam persentasi batas-batas determinasi sebagai berikut:

$0 < r^2 < 1$

Untuk mengetahui nilai koefisien determinasi, maka dapat dihitung dengan cara mengkuadratkan nilai koefisien korelasi ($r^2$).

Atau dengan rumus koefisien determinasi sebagai berikut:

$$Kd = r^2 \times 100\%$$

Dimana:

Kd = nilai koefisien determinasi

$r^2$ = nilai koefisien determinasi yang dikuadratkan.[48]

[48] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D* ,(Bandung: Alfabeta, 2010), hal.231.

# BAB IV

# HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

## A. Monografi Bank Mandiri Kantor Cabang Pasar Aur Bukittinggi

### 1. Sejarah Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pasar Aur Bukittinggi

Bank Syariah Mandiri (BSM) berawal sejak tahun 1999. Telah kita ketahui bersama bahwa kurang lebih dua tahun sebelum kehadiran bank ini, Indonesia mengalami krisis ekonomi dan moneter yang begitu hebat sejak bulan juli 1997 yang berlanjut dengan dampak krisis di seluruh sendi kehidupan bangsa terutama yang terjadi di dunia usaha. Dampak yang ditimbulkannya bagi bank-bank konvensional di masa itu mengharuskan pemerintah mengambil kebijakan dengan melakukan restrukturisasi dan merekapitalisasi sejumlah bank di Indonesia. Dominasi industri perbankan nasional oleh bank-bank konvensional di tanah air saat itu mengakibatkan begitu meluasnya dampak krisis ekonomi dan moneter yang terjadi.

Bank konvensional saat ini itu yang merasakan dampak krisis diantaranya: PT Bank Susila Bakti (*BSB*) milik Yayasan Kesejahteraan Pegawai (*YKP*), PT Bank Dagang Negara dan PT Mahkota Prestasi juga terkena dampak krisis. BSB saat itu berupaya untuk keluar dari krisis dengan melakukan merger atau penggabungan dengan sejumlah bank lain serta mengundang investor asing. Kemudian di saat bersamaan, pada tanggal 31 Juli 1999 pemerintah melakukan merger empat bank (*Bank*

*Dagang Negara, Bank Bumi Daya, Bank Exim, dan Bapindo*) menjadi satu bank baru bernama PT. Bank Mandiri (Persero). Kebijakan ini juga menempatkan sekaligus menetapkan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sebagai pemilik mayoritas baru BSB.

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk kemudian melakukan konsolidasi dan membentuk Tim Pengembangan Perbankan Syariah sebagai follow up atau tindak lanjut dari keputusan merger oleh pemerintah. Tim yang dibentuk bertujuan untuk mengembangkan layanan perbankan syariah di kelompok perusahaan Bank Mandiri, sebagai respon atas diberlakukannya UU No. 10 tahun 1998, yang memberi peluang bank umum untuk melayani transaksi syariah (*dual banking system*).

Tim yang bekerja tersebut memandang bahwa berlakunya UU No. 10 Tahun 1998 menjadi momentum tepat untuk melakukan konversi PT. Bank Susila Bakti sebagai bank konvensional menjadi bank syariah. Karena itu, Tim Pengembangan Perbankan Syariah segera menyiapkan infrastruktur dan sistemnya, sistem dan infrastrukturnya, sehingga kegiatan usaha BSB berubah dari bank konvensional menjadi bank syariah dengan nama PT Bank Syariah Mandiri dengan Akta Notaris: Sutjipto, SH, No. 23 tanggal 8 September 1999.

Kegiatan usaha BSB yang berubah menjadi bank umum syariah dikukuhkan oleh Gubernur Bank Indonesia melalui SK Gubernur BI No. 1/24/ KEP.BI/1999, 25 Oktober 1999. Selanjutnya, via Surat Keputusan

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/ 1999, BI menyetujui perubahan nama menjadi PT. Bank Syariah Mandiri. Dengan ini, PT Bank Syariah Mandiri secara resmi mulai beroperasi sejak hari Senin tanggal 25 Rajab 1420 H atau tanggal 1 November 1999 Masehi sampai sekarang. Tampil, tumbuh dan berkembang sebagai bank yang melandasi kegiatan operasionalnya dengan memadukan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani.Inilah yang menjadi salah satu keunggulan Bank Syariah Mandiri dalam kiprahnya di perbankan Indonesia.

Untuk masalah pembiayaan Bank Mandiri Syari'ah mendirikan suatu group pembiayaan yaitu FOG (*Financing Operation Group*).Yang memiliki 3 cabang yaitu RFO (*Regional Financing Operation*), AFO (*Area Financing Operation*), dan BFO (*Branch Financing Operation*). BFO didirikan pada tanggal 14 Februari 2014 dengan nama CMFO (*Community Financing Operation*) lalu berubah nama menjadi BFO pada tanggal 14 Februari 2016.

**2. Visi dan Misi Bank Syariah Mandiri**

**a. Visi**

*"Bank Syariah Terdepan dan Modern."*

1) Untuk Nasabah

BSM merupakan bank pilihan yang memberikan manfaat, menentramkan dan memakmurkan.

2) Untuk Pegawai

BSM merupakan bank yang menyediakan kesempatan untuk beramanah sekaligus berkarir profesional

3) Untuk Investor

Institusi keuangan syariah Indonesia yang terpercaya yang terus memberikan value yang berkesinambungan

**b. Misi**

1) Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan di atas rata-rata industri yang berkesinambungan.
2) Meningkatkan kualitas produk dan layanan berbasis teknologi yang melampaui harapan nasabah.
3) Mengutamakan penghimpunan dana murah dan penyaluran pembiayaan pada segmen ritel.
4) Mengembangkan bisnis atas dasar nilai-nilai syariah universal.
5) Mengembangkan manajemen talenta dan lingkungan kerja yang sehat.
6) Meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.[49]

**3. Budaya Perusahaan**

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi BSM, insan-insan BSM perlu menerapkan nilai-nilai yang relatif seragam. Insan-insan BSM telah

[49]www.syariahmandiri.co.id, diakses pada tanggal 20 Agustus 2018 pukul 17:41 WIB

menggali dan menyepakati nilai-nilai dimaksud, yang kemudian disebut BSM *Shared Values*.

***1.Excellence***

Bekerja keras, cerdas, tuntas dengan sepenuh hati untuk memberikan hasil terbaik

***2.Teamwork***

Aktif, bersinergi untuk sukses bersama

***3.Humanity***

Peduli, ikhlas, memberi maslahat dan mengalirkan berkah bagi negeri

***4.Integrity***

Jujur, taat, amanah dan bertanggung jawab

***5.Customer Focus***

Berorientasi kepada kepuasan pelanggan yang berkesinambungan dan saling menguntungkan

**4. Profil PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pasar Aur Bukittinggi**

| | |
|---|---|
| Nama | : PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi |
| Alamat | : Jl Raya Padang Luar-Bukittinggi KM.4Bangkaweh |
| Telepon | : (0752) 627632 |
| Situs Web | : www.syariahmandiri.co.id |
| Nama Bank | : BSM |
| Kode Bank | : 451 |

Perusahaan : Bank Syariah Mandiri

**5. Produk-Produk PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi**

a. Produk Dana dan Jasa

1) Tabungan BSM adalah tabungan dalam mata uang rupiah yang penarikan dan penyetorannya dilakukan setiap saat selama jam buka kas di konter BSM atau melalui ATM.
2) BSM Tabungan Mabrur adalah tabungan dalam mata uang rupiah untuk membantu pelaksanaan haji dan umroh.
3) BSM Tabungan Investasi Cendikia adalah tabungan berjangka untuk keperluan pendidikan dengan jumlah setoran bulanan tetap dan dilengkapi dengan perlindungan asuransi.
4) BSM Tabungan Berencana adalah tabungan berjangka yang memberikan nisbah bagi hasil berjenjang serta kepastian pencapaian target dana yang telah ditetapkan.
5) BSM Tabungan Simpatik adalah tabungan berdasarkan prinsip wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat berdasarkan syarat-syarat yang disepakati.
6) Tabunganku adalah tabungan untuk perorangan dengan persyaratan mudah dan ringan yang diterbitkan secara bersama oleh bank-bank di Indonesia guna menumbyhkan budaya menabung dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

7) BSM Deposito adalah investasi berjangka waktu tertentu dalam mata uang rupiah yang dikelola berdasarkan prinsip mudharabah muthlaqah.
8) BSM Giro adalah sarana penyimpanan dana dalam mata uang rupiah untuk kemudahan transaksi dengan pengelolaan berdasarkan prinsip wadiah yad dhamanah.
9) BSM Card adalah kartu yang dapat dipergunakan untuk transaksi perbankan melalui ATM dan mesin debit.
10) BSM Mobile Banking GPRS adalah layanan transaksi perbankan melalui mobile phone berbasis GPRS.
11) BSM Net Banking adalah layanan transaksi perbankan melalui internet.

b. Produk Penyaluran Dana / Pembiayaan

1) Pembiayaan Impian adalah pembiayaan consumer dalam valuta rupiah yang diberikan oleh bank kepada karyawan tetap dinas yang pengajuannya dilakukan secara massal (kelompok).
2) Pembiayaan BSM Oto adalah pembiayaan untuk pembelian kendaraan bermotor baik baru maupun bekas.
3) Pembiayaan Modal Kerja adalah pembiayaan untuk modal kerja yang diajukan oleh nasabah hanya cukup dengan memberikan jaminan pada bank selama melakukan pembiayaan pada bank.

4) Pembiayaan Griya BSM adalah pembiayaan untuk pembelian rumah tinggal idaman, baik baru maupun bekas dengan beragam kemudahan dan keringanan.
5) Pembiayaan Mikro adalah pembiayaan untuk modal kerja ataupun untuk melanjutkan dan menambah modal usaha dengan jangka waktu 3 tahun.

Menurut pemanfaatannya, pembiayaan pada PT. Bank Syariah Mandiri dapat dibagi menjadi dua yaitu:

1) Pembiayaan Investasi

   Pembiayaan yang digunakan untuk pemenuhan barang-barang permodalan (*capital goods*) serta fasilitas-fasilitas lain yang erat hubungannya dengan hal tersebut.

2) Pembiayaan Modal Kerja

   Pembiayaan yang ditunjukkan untuk pemenuhan, peningkatan produksi dalam arti yang luas menyangkut semua sektor ekonomi, perdagangan dalam arti luas maupun penyediaan jasa yang luas.

## B. Gambaran Responden

Responden dalam penelitian ini adalah nasabah PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittingi. Jumlah responden yang dijadikan sampel sebanyak 76 orang nasabah. Karakteristik responden dalam penelitian ini antara lain berdasarkan jenis kelamin, umur, pendidikan terakhir, pekerjaan, pendapatan dan jumlah tanggungan.

**1. Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

Berikut ini tabel 4.1 berdasarkan jenis kelamin nasabahyang menjadi responden berdasarkan hasil penelitian melalui kuesioner yang disebarkan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.1**
**Jumlah Responden Berdasarkan Jenis Kelamin**

| No | Jenis Kelamin | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | Laki-Laki | 17 | 22% |
| 2 | Perempuan | 59 | 78% |
| Jumlah | | 76 | 100% |

Sumber: Hasil penelitian lapangan 2019 (Data diolah)

Berdasarkan data pada tabel 4.1 dapat diketahui bahwa, nasabah PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittingi berjenis kelamin laki adalah sebanyak 17 orang dengan persentase 22% sedangkan yang berjenis kelamin perempuan sebanyak 59 orang dengan persentase 78%.

**2. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia**

Berikut ini data tabel 4.2 berdasarkan usia nasabah yang menjadi responden berdasarkan hasil penelitian melalui kuesioner yang disebarkan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.2**
**Jumlah Responden Berdasarkan Usia**

| No | Usia | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | < 17 tahun | - | - |
| 2 | 18-27 tahun | 15 | 20% |
| 3 | 28-37 tahun | 30 | 39% |
| 4 | 38-47 Tahun | 19 | 25% |
| 5 | > 48 tahun | 12 | 16% |
| Jumlah | | 76 | 100% |

Sumber: Hasil penelitian lapangan 2019 (Data diolah)

Berdasarkan pada tabel 4.2 diatas dapat dikatakan nasabah pada PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittingi yang berusia dibawah 17 tahun tidak ada yang menggadaikan emas, yang berusia antara 18 sampai 27 tahun sebanyak 15 orang dengan persentase 20%, yang berusia 28 tahun sampai 37 tahun sebanyak 30 orang dengan persentase 39%, yang berusia 38 tahun sampai 47 tahun sebanyak 19 orang dengan persentase 25%, dan yang berusia lebih dari 48 tahun keatas sebanyak 12 orang dengan persentase 16%

**3. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

Berikut ini tabel 4.3 berdasarkan pendidikan terakhir nasabah yang menjadi responden berdasarkan hasil penelitian melakukan kuesioner yang disebarkan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.3**
**Jumlah Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

| No | Pendidikan Terakhir | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | SD | 8 | 11% |
| 2 | SLTP | 17 | 22% |
| 3 | SLTA | 23 | 30% |
| 4 | Diploma/ Sarjana | 13 | 17% |
| 5 | Lainnya | 15 | 20% |
| Jumlah | | 76 | 100% |

Sumber: Hasil penelitian lapangan 2019 (Data diolah)

Berdasarkan pada tabel 4.3 dapat diketahui bahwa jumlah nasabah pada PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittingi yang pendidikan terakhir yaitu yang pendidikan SD sebanyak 8 orang dengan persentase 11%, yang pendidikan SLTP sebanyak 17 orang dengan persentase 22%, yang pendidikan SLTA sebanyak 23 orang dengan persentase 30%, yang pendidikan Diploma/ Sarjana sebanyak 13 orang dengan persentase 17%. Dan yang tidak berpendidikan sebanyak 15 orang dengan persentase 20%.

**4. Karakteristik Responden Berdasarkan Pekerjaan**

Berikut tabel 4.4 tersebut memperlihatkan berdasar pekerjaan nasabah yang menjadi responden berdasarkan hasil penelitian melalui kuesioner yang disebarkan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.4**
**Jumlah Responden Berdasarkan Pekerjaan**

| No | Pekerjaan | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | PNS | 7 | 9% |
| 2 | Wiraswasta | 13 | 17% |
| 3 | Pedagang/ Wirausaha | 38 | 39% |
| 4 | Pelajar/ Mahasiswa | 3 | 4% |
| 5 | Lainnya | 15 | 20% |
| Jumlah | | 76 | 100% |

Sumber: Hasil penelitian lapangan 2019 (Data diolah)

Berdasarkan pada tabel 4.4 dapat diketahui bahwa jumlah nasabah pada PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittingi yang pekerjaan PNS sebanyak 7 orang dengan persentase 9%, yang pekerjaan Wiraswasta sebanyak 13 orang dengan persentase 17%, yang pekerjaan Pedagang/ Wirausaha sebanyak 38 orang dengan persentase 39%, yang masih pelajar atau mahasiswa sebanyak 3 orang dengan persentase 4% dan yang tidak bekerja sebanyak 15 orang dengan persentase 20%.

**5. Karakteristik Responden Berdasarkan Pendapatan**

Berikut tabel 4.5 berdasarkan pendapatan nasabah yang menjadi responden berdasarkan hasil penelitian melalui kuesioner yang disebarkan adalah sebagai berikutt:

**Tabel 4.5**
**Jumlah Responden Berdasarkan Pendapatan**

| No | Pendapatan/ Bulan | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | ≤ 2.000.000 | 8 | 11% |
| 2 | 2.000.000- 3.000.000 | 28 | 37% |
| 3 | 3.000.000- 4.000.000 | 29 | 38% |
| 4 | ≥4.0000.000 | 11 | 14% |
| Jumlah | | 76 | 100% |

Sumber: Hasil penelitian lapangan 2019 (Data diolah)

Berdasarkan pada tabel 4.5 di atas menunjukan bahwa pendapatan perbulan sebagian responden adalah kurang dari Rp 2.000.000 yaitu sebanyak 8 orang atau 11%, kemudian responden yang berpenghasilan perbulan antara Rp 2.000.000 – 3.000.000 adalah sebanyak 28 orang atau 37%, selanjutnya penghasilan perbulan Rp 3.000.000 - 4.000.000 adalah sebanyak 29 orang atau 38%, pendapatan yang lebih dari Rp 4.000.000 adalah 11 orang atau 14%.

**6. Karakteristik Responden Berdasarkan Jumlah Tanggungan**

Berikut tabel 4.6 berdasarkan pendapatan nasabah yang menjadi responden berdasarkan hasil penelitian melalui kuesioner yang disebarkan adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.6**
**Jumlah Responden Berdasarkan Jumlah Tanggungan**

| No | Jumlah Tanggungan | Jumlah | Persentase |
|---|---|---|---|
| 1 | Tidak Ada | 9 | 12% |
| 2 | 1-3 Orang | 24 | 32% |
| 3 | 4-6 Orang | 26 | 34% |
| 4 | >6 Orang | 17 | 22% |
| Jumlah | | 76 | 100% |

Sumber: Hasil penelitian lapangan 2019 (Data diolah)

Berdasarkan pada tabel 4.6 di atas menunjukan bahwa jumlah tanggungan nasabah pada PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittingi yaitu yang memiliki tanggungan 1-3 sebanyak 24 orang dengan persentase 32%, ,kemudian responden yang memiliki tanggungan 4-6 adalah sebanyak 26 orang atau 34%, selanjutnya yang memiliki tanggungan >6 orang adalah sebanyak 17 orang atau 22%, dan yang tidak memiliki tanggungan adalah 9 orang atau 12%.

## C. Gambaran Distribusi Jawaban Responden

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi, bahwa hasil uji instrumen yang diperoleh dari hasil pengumpulan data berdasarkan kuesioner yang telah peneliti sebarkan kepada nasabah sebagai berikut:

**1. Jawaban Responden Terhadap Variabel (X) Biaya Produk**

Dalam penelitian ini variabel biaya produk terdapat 6 pertanyan yang diajukan kepada responden. Adapun hasil tanggapan responden terhadap variabel biaya produk (X) adalah sebagai berikut:

a. Saya mememilih produk gadai emas syariah karena biaya administrasi yang dikenakan kepada nasabah relatif ringan

Berdasarkan data responden nasabah PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi berdasarkan pertanyaan saya mememilih produk gadai emas syariah karena biaya administrasi yang dikenakan kepada nasabah relatif ringan yang dijadikan sampel penelitian ini ditunjukkan pada tabel 4.7.

**Tabel 4.7**
**Jawaban responden terhadap pernyataan 1 :**
**Saya mememilih produk gadai emas syariah karena biaya administrasi yang dikenakan kepada nasabah relatif ringan**

| Jawaban Responden | Jumlah Responden | Presentase |
|---|---|---|
| Sangat Setuju | 15 | 20% |
| Setuju | 34 | 45% |
| Kurang Setuju | 27 | 36% |
| Tidak Setuju | - | - |
| Sangat Tidak Setuju | - | - |
| Jumlah | 76 | 100% |

Sumber: Hasil penelitian lapangan 2019 (Data diolah)

Berdasarkan pada tabel 4.7 diatas, distribusi jawaban menyatakan setuju mememilih produk gadai emas syariah karena biaya administrasi yang

dikenakan kepada nasabah relatif ringan sebesar 65% yang menyatakan tidak setuju sebanyak sebesar 36%.

b. Biaya administrasi yang dikenakan kepada nasabah lebih terjangkau dari jasa gadai emas lainnya

Berdasarkan data responden nasabah PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi berdasarkan pernyataan biaya administrasi yang dikenakan kepada nasabah lebih terjangkau dari jasa gadai emas lainnya yang dijadikan sampel penelitian ini ditunjukkan pada tabel 4.8.

**Tabel 4.8**
**Jawaban responden terhadap pernyataan 2 :**
**Biaya administrasi yang dikenakan kepada nasabah lebih terjangkau dari jasa gadai emas lainnya**

| Jawaban Responden | Jumlah Responden | Presentase |
|---|---|---|
| **Sangat Setuju** | **29** | **38%** |
| **Setuju** | **29** | **38%** |
| **Kurang Setuju** | **18** | **24%** |
| **Tidak Setuju** | **-** | **-** |
| **Sangat Tidak Setuju** | **-** | **-** |
| **Jumlah** | **76** | **100%** |

Sumber: Hasil penelitian lapangan 2019 (Data diolah)

Berdasarkan pada tabel 4.8 diatas, distribusi jawaban menyatakan setuju biaya administrasi yang dikenakan kepada nasabah lebih terjangkau dari jasa gadai emas lainnya sebesar 76% yang menyatakan tidak setuju sebanyak sebesar 24%.

c. Biaya administrasi yang dikenakan diawal akad tidak membebankan saya untuk menggunkan produk gadai emas

Berdasarkan data responden nasabah PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi berdasarkan pernyataan biaya administrasi yang dikenakan diawal akad tidak membebankan saya untuk menggunakan produk gadai emas yang dijadikan sampel penelitian ini ditunjukkan pada tabel 4.9.

**Tabel 4.9**
**Jawaban responden terhadap pernyataan 3 :**
**Biaya administrasi yang dikenakan diawal akad tidak membebankan saya untuk menggunkan produk gadai emas**

| Jawaban Responden | Jumlah Responden | Presentase |
|---|---|---|
| **Sangat Setuju** | **14** | **18,3%** |
| **Setuju** | **42** | **55,3%** |
| **Kurang Setuju** | **20** | **26,4%** |
| **Tidak Setuju** | **-** | **-** |
| **Sangat Tidak Setuju** | **-** | **-** |
| **Jumlah** | **76** | **100%** |

Sumber: Hasil penelitian lapangan 2019 (Data diolah)

Berdasarkan pada tabel 4.9 diatas, distribusi jawaban menyatakan setuju biaya administrasi yang dikenakan diawal akad tidak membebankan saya untuk menggunakan produk gadai emas sebesar 73,6% yang menyatakan tidak setuju sebanyak sebesar 26,4%.

d. Saya memilih produk gadai emas karena biaya jasa penyimpanan yang dikenakan kepada nasabah lebih ringan

Berdasarkan data responden nasabah PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi berdasarkan pernyataan saya memilih produk gadai emas karena biaya jasa penyimpanan yang dikenakan kepada nasabah lebih ringan yang dijadikan sampel penelitian ini ditunjukkan pada tabel 4.10.

**Tabel 4.10**
**Jawaban responden terhadap pernyataan 4 :**
**Saya memilih produk gadai emas karena biaya jasa penyimpanan yang dikenakan kepada nasabah lebih ringan**

| Jawaban Responden | Jumlah Responden | Presentase |
|---|---|---|
| **Sangat Setuju** | **22** | **29%** |
| **Setuju** | **34** | **45%** |
| **Kurang Setuju** | **20** | **26%** |
| **Tidak Setuju** | **-** | **-** |
| **Sangat Tidak Setuju** | **-** | **-** |
| **Jumlah** | **76** | **100%** |

Sumber: Hasil penelitian lapangan 2019 (Data diolah)

Berdasarkan pada tabel 4.10 diatas, distribusi jawaban menyatakan setuju memilih produk gadai emas karena biaya jasa penyimpanan yang dikenakan kepada nasabah lebih ringan sebesar 74% yang menyatakan tidak setuju sebanyak sebesar 26%.

e. Biaya penyimpanan yang diberikan oleh PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi lebih terjangkau dari jasa gadai emas lainnya

Berdasarkan data responden nasabah PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi berdasarkan pernyataan biaya penyimpanan yang diberikan oleh PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi lebih

terjangkau dari jasa gadai emas lainnya yang dijadikan sampel penelitian ini ditunjukkan pada tabel 4.11.

**Tabel 4.11**
**Jawaban responden terhadap pernyataan 5 :**
**Biaya penyimpanan yang diberikan oleh PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi lebih terjangkau dari jasa gadai emas lainnya**

| Jawaban Responden | Jumlah Responden | Presentase |
|---|---|---|
| **Sangat Setuju** | **17** | **22%** |
| **Setuju** | **33** | **42%** |
| **Kurang Setuju** | **27** | **36%** |
| **Tidak Setuju** | **-** | **-** |
| **Sangat Tidak Setuju** | **-** | **-** |
| **Jumlah** | **76** | **100%** |

Sumber: Hasil penelitian lapangan 2019 (Data diolah)

Berdasarkan pada tabel 4.11 diatas, distribusi jawaban menyatakan setuju biaya penyimpanan yang diberikan oleh PT Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi lebih terjangkau dari jasa gadai emas lainnya sebesar 64% yang menyatakan tidak setuju sebanyak sebesar 36%.

f. Biaya jasa penyimpanan yang dikenakan oleh PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi tidak memberatkan saya dalam menggunakan jasa gadai emas syariah

Berdasarkan data responden nasabah PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi berdasarkan pernyataan biaya jasa penyimpanan yang dikenakan oleh PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi tidak memberatkan saya dalam menggunakan jasa gadai emas syariah yang dijadikan sampel penelitian ini ditunjukkan pada tabel 4.12.

**Tabel 4.12**
**Jawaban responden terhadap pernyataan 6 :**
**Biaya jasa penyimpanan yang dikenakan oleh PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi tidak memberatkan saya dalam menggunakan jasa gadai emas syariah**

| Jawaban Responden | Jumlah Responden | Presentase |
|---|---|---|
| **Sangat Setuju** | **23** | **30%** |
| **Setuju** | **37** | **49%** |
| **Kurang Setuju** | **16** | **21%** |
| **Tidak Setuju** | **-** | **-** |
| **Sangat Tidak Setuju** | **-** | **-** |
| **Jumlah** | **76** | **100%** |

Sumber: Hasil penelitian lapangan 2019 (Data diolah)

Berdasarkan pada tabel 4.12 diatas, distribusi jawaban menyatakan setuju biaya jasa penyimpanan yang dikenakan oleh PT. Bank Syariah Mndiri KC Pasar Aur Bukittinggi tidak memberatkan dalam menggunakan jasa gadai emas syariah sebesar 79% yang menyatakan tidak setuju sebanyak sebesar 21%.

**2. Jawaban Responden Terhadap Variabel (Y) Minat Nasabah**

Dalam penelitian ini variabel minat nasabah terdapat 11 pernyataan yang diajukan kepada responden. Adapun hasil tanggapan responden terhadap variabel minat nasabah (Y) adalah sebagai berikut:

a. Dorongan dari dalam diri saya menggunakan produk gadai emas adalah pilihan yang tepat

Berdasarkan data responden nasabah PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi berdasarkan pernyataan dorongan diri dalam diri

saya menggunakan produk gadai emas adalah pilihan yang tepat yang dijadikan sampel penelitian ini ditunjukkan pada tabel 4.13.

**Tabel 4.13**
**Jawaban responden terhadap pernyataan 7 :**
**Dorongan dari dalam diri saya menggunakan produk gadai emas adalah pilihan yang tepat**

| Jawaban Responden | Jumlah Responden | Presentase |
|---|---|---|
| **Sangat Setuju** | **16** | **21%** |
| **Setuju** | **34** | **45%** |
| **Kurang Setuju** | **25** | **33%** |
| **Tidak Setuju** | **1** | **1%** |
| **Sangat Tidak Setuju** | **-** | **-** |
| **Jumlah** | **76** | **100%** |

Sumber: Hasil penelitian lapangan 2019 (Data diolah)

Berdasarkan pada tabel 4.13 diatas, distribusi jawaban menyatakan setuju dorongan dari dalam diri saya menggunakan produk gadai emas adalah pilihan yang tepat sebesar 66% yang menyatakan tidak setuju sebanyak sebesar 34%.

b. Saya tertarik untuk menggunakan jasa gadai emas syariah karena biaya produk yang ringan

Berdasarkan data responden nasabah PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi berdasarkan pernyataan saya tertarik untuk menggunakan jasa gadai emas syariah karena biaya produk ringan yang dijadikan sampel penelitian ini ditunjukkan pada tabel 4.14.

**Tabel 4.14**
**Jawaban responden terhadap pernyataan 8 :**
**Saya tertarik untuk menggunakan jasa gadai emas syariah karena biaya produk yang ringan**

| Jawaban Responden | Jumlah Responden | Presentase |
|---|---|---|
| **Sangat Setuju** | **15** | **20%** |
| **Setuju** | **40** | **53%** |
| **Kurang Setuju** | **20** | **26%** |
| **Tidak Setuju** | **1** | **1%** |
| **Sangat Tidak Setuju** | **-** | **-** |
| **Jumlah** | **76** | **100%** |

Sumber: Hasil penelitian lapangan 2019 (Data diolah)

Berdasarkan pada tabel 4.14 diatas, distribusi jawaban menyatakan setuju saya tertarik untuk menggunakan jasa gadai emas syariah kerena biaya produk yang ringan sebesar 73% yang menyatakan tidak setuju sebanyak sebesar 27%.

c. Saya berminat menggunakan produk gadai emas karena sesuai dengan prinsip syariah

Berdasarkan data responden nasabah PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi berdasarkan pernyataan saya berminat menggunakan produk gadai emas karena sesuai dengan prinsip syariah yang dijadikan sampel penelitian ini ditunjukkan pada tabel 4.15.

**Tabel 4.15**
**Jawaban responden terhadap pernyataan 9 :**
**Saya berminat menggunakan produk gadai emas karena sesuai dengan prinsip syariah**

| Jawaban Responden | Jumlah Responden | Presentase |
|---|---|---|
| **Sangat Setuju** | **15** | **20%** |
| **Setuju** | **41** | **54%** |
| **Kurang Setuju** | **19** | **25%** |
| **Tidak Setuju** | **1** | **1%** |
| **Sangat Tidak Setuju** | **-** | **-** |
| **Jumlah** | **76** | **100%** |

Sumber: Hasil penelitian lapangan 2019 (Data diolah)

Berdasarkan pada tabel 4.15 diatas, distribusi jawaban menyatakan setuju berminat menggunakan produk gadai emas karena sesuai dengan prinsip syariah sebesar 74% yang menyatakan tidak setuju sebanyak sebesar 26%.

d. Saya selalu mereferensikan kepada keluarga saya agar menggunakan produk gadai emas

Berdasarkan data responden nasabah PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi berdasarkan pernyataan saya selalu mereferensikan kepada keluarga saya agar menggunakan produk gadai emas yang dijadikan sampel penelitian ini ditunjukkan pada tabel 4.16.

**Tabel 4.16**
**Jawaban responden terhadap pernyataan 10 :**
**Saya selalu mereferensikan kepada keluarga saya agar menggunakan produk gadai emas**

| Jawaban Responden | Jumlah Responden | Presentase |
|---|---|---|
| **Sangat Setuju** | **18** | **24%** |
| **Setuju** | **42** | **55%** |
| **Kurang Setuju** | **16** | **21%** |
| **Tidak Setuju** | **-** | **-** |
| **Sangat Tidak Setuju** | **-** | **-** |
| **Jumlah** | **76** | **100%** |

Sumber: Hasil penelitian lapangan 2019 (Data diolah)

Berdasarkan pada tabel 4.16 diatas, distribusi jawaban menyatakan setuju selalu mereferensikan kepada keluarga agar menggunakan produk gadai emas sebesar 79% yang menyatakan tidak setuju sebanyak sebesar 21%.

e. Saya selalu mereferensikan kepada rekan kerja agar menggunkan produk gadai emas

Berdasarkan data responden nasabah PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi berdasarkan pernyataan saya mereferensikan kepada rekan kerja agar menggunakan produk gadai emas yang dijadikan sampel penelitian ini ditunjukkan pada tabel 4.17.

**Tabel 4.17**
**Jawaban responden terhadap pernyataan 11 :**
**Saya selalu mereferensikan kepada rekan kerja agar menggunkan produk gadai emas**

| Jawaban Responden | Jumlah Responden | Presentase |
|---|---|---|
| **Sangat Setuju** | **21** | **28%** |
| **Setuju** | **36** | **47%** |
| **Kurang Setuju** | **19** | **25%** |
| **Tidak Setuju** | **-** | **-** |
| **Sangat Tidak Setuju** | **-** | **-** |
| **Jumlah** | **76** | **100%** |

Sumber: Hasil penelitian lapangan 2019 (Data diolah)

Berdasarkan pada tabel 4.17 diatas, distribusi jawaban menyatakan setuju selalu mereferensikan kepada rekan kerja agar menggunakan produk gadai emas sebesar 75% yang menyatakan tidak setuju sebanyak sebesar 35%.

f. Saya selalu mereferensikan kepada tetangga maupun teman agar menggunkan produk gadai emas

Berdasarkan data responden nasabah PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi berdasarkan pernyataan saya selalu mereferensikan kepada tetangga maupun teman agar menggunakan produk gadai emas yang dijadikan sampel penelitian ini ditunjukkan pada tabel 4.18.

**Tabel 4.18**
**Jawaban responden terhadap pernyataan 12 :**
**Saya selalu mereferensikan kepada tetangga maupun teman agar menggunkan produk gadai emas**

| Jawaban Responden | Jumlah Responden | Presentase |
|---|---|---|
| **Sangat Setuju** | **20** | **26%** |
| **Setuju** | **40** | **53%** |
| **Kurang Setuju** | **16** | **21%** |
| **Tidak Setuju** | **-** | **-** |
| **Sangat Tidak Setuju** | **-** | **-** |
| **Jumlah** | **76** | **100%** |

Sumber: Hasil penelitian lapangan 2019 (Data diolah)

Berdasarkan pada tabel 4.18 diatas, distribusi jawaban menyatakan setuju selalu memberikan referensi tetangga maupun teman agar menggunakan produk gadai emas sebesar 79% yang menyatakan tidak setuju sebanyak sebesar 21%.

g. Saya menggadaikan emas karena saya membutuhkan uang

Berdasarkan data responden nasabah PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi berdasarkan pernyataan saya menggadaikan emas karena saya membutuhkan uang yang dijadikan sampel penelitian ini ditunjukkan pada tabel 4.19.

**Tabel 4.19**
**Jawaban responden terhadap pernyataan 13 :**
**Saya menggadaikan emas karena saya membutuhkan uang**

| Jawaban Responden | Jumlah Responden | Presentase |
|---|---|---|
| **Sangat Setuju** | **30** | **39,5%** |
| **Setuju** | **32** | **42,1%** |
| **Kurang Setuju** | **14** | **18,4%** |
| **Tidak Setuju** | **-** | **-** |
| **Sangat Tidak Setuju** | **-** | **-** |
| **Jumlah** | **76** | **100%** |

Sumber: Hasil penelitian lapangan 2019 (Data diolah)

Berdasarkan pada tabel 4.19 diatas, distribusi jawaban menyatakan setuju menggadaikan emas di PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi karena membutuhkan uang sebesar 81,6% yang menyatakan tidak setuju sebanyak sebes ar 18,4%.

h. Produk gadai emas pada PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi menjadi pilihan utama dalam menggadaikan emas

Berdasarkan data responden nasabah PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi berdasarkan pernyataan produk gadai emas pada PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi menjadi pilihan utama dalam menggadaikan emas yang dijadikan sampel penelitian ini ditunjukkan pada tabel 4.20.

**Tabel 4.20**
**Jawaban responden terhadap pernyataan 14 :**
**Produk gadai emas pada PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi menjadi pilihan utama dalam menggadaikan emas**

| Jawaban Responden | Jumlah Responden | Presentase |
|---|---|---|
| **Sangat Setuju** | **27** | **35%** |
| **Setuju** | **34** | **45%** |
| **Kurang Setuju** | **15** | **20%** |
| **Tidak Setuju** | **-** | **-** |
| **Sangat Tidak Setuju** | **-** | **-** |
| **Jumlah** | **76** | **100%** |

Sumber: Hasil penelitian lapangan 2019 (Data diolah)

Berdasarkan pada tabel 4.20 diatas, distribusi jawaban menyatakan setuju produk gadai emas pada PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi menjadi pilihan utama dalam menggadaikan emas sebesar 80% yang menyatakan tidak setuju sebanyak sebesar 20%.

i. Saya mengetahui informasi tentang adanya produk gadai emas pada PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi lewat sosialisasi dan penyebaran browsur

Berdasarkan data responden nasabah PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi berdasarkan pernyataan saya mengetahui informasi tentang adanya produk gadai emas pada emas pada PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur bukittinggi lewat sosialisasi dan penyebaran browsur yang dijadikan sampel penelitian ini ditunjukkan pada tabel 4.21.

**Tabel 4.21**
**Jawaban responden terhadap pernyataan 15 :**
**Saya mengetahui informasi tentang adanya produk gadai emas pada PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi lewat sosialisasi dan penyebaran browsur**

| Jawaban Responden | Jumlah Responden | Presentase |
|---|---|---|
| **Sangat Setuju** | **29** | **38%** |
| **Setuju** | **32** | **42%** |
| **Kurang Setuju** | **15** | **20%** |
| **Tidak Setuju** | **-** | **-** |
| **Sangat Tidak Setuju** | **-** | **-** |
| **Jumlah** | **76** | **100%** |

Sumber: Hasil penelitian lapangan 2019 (Data diolah)

Berdasarkan pada tabel 4.21 diatas, distribusi jawaban menyatakan setuju mengetahui informasi tentang adanya produk gadai emas pada PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi lewat sosialisasi dan penyebaran browsur sebesar 80% yang menyatakan tidak setuju sebanyak sebesar 20%.

j. Informasi dari browsur gadai emas PT.Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi yang menarik dan mudah dipahami mempengaruhi saya untuk menggadaikan emas

Berdasarkan data responden nasabah PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi berdasarkan pernyataan informasi dari browsur gadai emas PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi yang menarik dan mudah dipahami mempengaruhi saya untuk menggadaikan emas yang dijadikan sampel penelitian ini ditunjukkan pada tabel 4.22.

**Tabel 4.22**
**Jawaban responden terhadap pernyataan 16 :**
**Informasi dari browsur gadai emas PT.Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi yang menarik dan mudah dipahami mempengaruhi saya untuk menggadaikan emas**

| Jawaban Responden | Jumlah Responden | Presentase |
|---|---|---|
| **Sangat Setuju** | **21** | **27,6%** |
| **Setuju** | **40** | **52,6%** |
| **Kurang Setuju** | **15** | **19,8%** |
| **Tidak Setuju** | **-** | **-** |
| **Sangat Tidak Setuju** | **-** | **-** |
| **Jumlah** | **76** | **100%** |

Sumber: Hasil penelitian lapangan 2019 (Data diolah)

Berdasarkan pada tabel 4.22 diatas, distribusi jawaban menyatakan setuju informasi dari browsur gadai emas yang menarik dan mudah dipahami mempengaruhi saya untuk menggadaikan emas sebesar 80.2% yang menyatakan tidak setuju sebanyak sebesar 19.8%.

k. Promosi yang jelas sesuai dengan kenyataan mendorong saya menggunkan produk gadai emas

Berdasarkan data responden nasabah PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi berdasarkan pernyataan promosi yang jelas sesuai dengan kenyataan mendorong saya menggunakan produk gadai emas yang dijadikan sampel penelitian ini ditunjukkan pada tabel 4.23.

**Tabel 4.23**
**Jawaban responden terhadap pernyataan 17 :**
**Promosi yang jelas sesuai dengan kenyataan mendorong saya menggunakan produk gadai emas**

| Jawaban Responden | Jumlah Responden | Presentase |
|---|---|---|
| Sangat Setuju | 21 | 47% |
| Setuju | 40 | 39% |
| Kurang Setuju | 15 | 13% |
| Tidak Setuju | - | - |
| Sangat Tidak Setuju | - | - |
| Jumlah | 76 | 100% |

Sumber: Hasil penelitian lapangan 2019 (Data diolah)

Berdasarkan pada tabel 4.23 diatas, distribusi jawaban menyatakan setuju promosi yang jelas sesuai dengan kenyataan mendorong saya menggunakan produk gadai emas sebesar 87% yang menyatakan tidak setuju sebanyak sebesar 13%.

## D. Teknik Analisis Data

### 1. Uji Instrumen

#### a. Uji Validitas

Pengujian validitas dimaksud untuk mengukur kebenaran dari apa yang sebenarnya diukur. Untuk masing-masing variabel yang diukur adalah kebenaran atau ketetapan item pernyataan yang mendukung setiap variabel. Pengujian validitas dilakukan dengan menggunakan model *corrected item total correlation*. Untuk mengetahui dan menilai validnya masing-masing item pernyataan, maka perlu dicari nilai koefisien korelasi ($r_{hitung}$). Pengujian instrumen penelitian ini dengan cara mengkorelasikan

jumlah skor faktor dengan skor total. Bila korelasi tiap faktor tersebut positif dan besarnya >0.2227 maka dapat disimpulkan bahwa instrumen tersebut memiliki validitas kontruksi yang baik dengan taraf signifikan 5%. Berdasarkan hasil pengujian validitas yang telah dilakukan diperoleh ringkasan hasil terlihat pada table 4.9 di bawah ini:

**Tabel 4.24**
**Pengujian Validitas Biaya Produk Gadai Emas (X)**

| No | Kode Item | Nilai r Hitung | Nilai r Tabel | Kesimpulan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P1 | 0,694 | 0.2227 | Valid |
| 2 | P2 | 0,498 | 0.2227 | Valid |
| 3 | P3 | 0,478 | 0.2227 | Valid |
| 4 | P4 | 0,681 | 0.2227 | Valid |
| 5 | P5 | 0,674 | 0.2227 | Valid |
| 6 | P6 | 0,398 | 0.2227 | Valid |
| **Pengujian ValiditasMinat Nasabah(Y)** | | | | |
| 7 | P7 | 0,404 | 0.2227 | Valid |
| 8 | P8 | 0,382 | 0.2227 | Valid |
| 9 | P9 | 0,547 | 0.2227 | Valid |
| 10 | P10 | 0,496 | 0.2227 | Valid |
| 11 | P11 | 0,499 | 0.2227 | Valid |
| 12 | P12 | 0,541 | 0.2227 | Valid |
| 13 | P13 | 0,435 | 0.2227 | Valid |
| 14 | P14 | 0,314 | 0.2227 | Valid |
| 15 | P15 | 0,276 | 0.2227 | Valid |
| 16 | P16 | 0,562 | 0.2227 | Valid |
| 17 | P17 | 0,500 | 0.2227 | Valid |

Sumber: Hasil penelitian lapangan 2019 (Data diolah)

Berdasarkan tabel 4.24 di atas, hasil pengamatan pada $r_{tabel}$ didapatkan nilai dari sampel (N) = 76 sebesar 0.2227. Sehingga merujuk pada hasil uji validitas menunjukkan bahwa semua instrument mulai dari variablebiaya produk gadai emas(X) yang terdiri dari P1, P2, P3, P4, P5, P6 semuanya

menghasilkan $r_{hitung} > r_{tabel}$yaitu 0.2227 maka pernyataan valid.Selain itu variabel upaya penin gkatan minat nasabah (Y) yang terdiri dari P7, P8, P9, P10, P11, P12, P13, P14, P15, P16, P17 semuanya menghasilkan $r_{hitung} > r_{tabel}$yaitu 0.2227 maka pernyataan valid.

**b. Uji Reliabilitas**

Pengujian reliabilitas dilakukan dengan menilai *cronbach alpha*. Jika nilai *cronbach alpha* yang dihasilkan di atas atau sama dengan 0.60 maka variabel tersebut dinyatakan *reliable* atau handal. Berdasarkan hasil pengujian realibilitas yang telah dilakukan diperoleh ringkasan hasil tersebut pada tabel 4.25 di bawah ini:

**Tabel 4.25**
**Pengujian Uji Reliabilitas**

| No | Variabel | *Cronbach Alpha* | Nilai *Alpha* | Hasil Reabilitas |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Biaya Produk (X) | 0,589 | 0,60 | Cukup Reabilitas |
| 2 | Minat Nasabah (Y) | 0,602 | 0,60 | Reabilitas |

Sumber: Hasil penelitian lapangan 2019 (Data diolah)

Pada tabel di atas bahwa nilai *Cronbach Alpha*biaya produk (X) adalah 0,589 maka instrument dinyatakan cukup reliable dimana nilai *Cronbach Alpha*kurang dari 0,60. Nilai *Cronbach Alpha* dari minat nasabah (Y) adalah 0,602 maka instrument dinyatakan reliable dimana nilai *Cronbach Alpha*lebih dari 0,60.

## 2. Uji Asumsi Klasik

### a. Uji Normalitas

Pengujian normalitas data dilakukan drngan menggunakan One Sample Kolmogorov Somirnov Test. Ghazali menyatakan dimana prinsip dari normalitas ditunjukan dengan tingkat signifikan 5%. Dasar pengambilan keputusan dari uji normalitas ini adalah dengan meihat probalitas Asym.Sig (2-tiled) > ɒ, maka data tersebut berdistribusi normal. Adapun hasil pengelohan data uji normalitas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 4.26**
**Pengujian Normalitas**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

| | | Unstandardized Residual |
|---|---|---|
| N | | 76 |
| Normal Parameters[a] | Mean | .0000000 |
| | Std. Deviation | 2.32423739 |
| Most Extreme Differences | Absolute | .120 |
| | Positive | .057 |
| | Negative | -.120 |
| Kolmogorov-Smirnov Z | | 1.050 |
| Asymp. Sig. (2-tailed) | | .220 |

a. Test distribution is Normal.

Sumber: Hasil penelitian lapangan 2019 (Data diolah)

Berdasarkan tabel diatas didapatkan hasil signifikansi dari uji normalitas sebesar 0,220 dimana hasil tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa uji tes normalitas pada penelitian ini adalah terdistribusi normal.

**3. Regresi Linear Sederhana**

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis regresi linear sederhana, karena variabel independen hanya satu. Analisis regresi digunakan untuk memperkirakan variabel X(Biaya Produk),yang mempengaruhi variabel Y (Minat Nasabah) di PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi. Dengan persamaan regresi linear sederhana sebagai berikut:

Y = a + bY

**Tabel 4.27**
**Pengujian Regresi Linear Sederhana**

**Coefficients[a]**

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | 19.513 | 2.579 | | 7.566 | .000 |
| X | 1.057 | .107 | .753 | 9.844 | .000 |

Sumber: Hasil penelitian lapangan 2019 (Data diolah)

Y = 19.513 + 1.057 X

Berdasarkan hasil analisis regresi linear sederhana dapat dijelaskan yaitu:

a. Nilai Konstanta sebesar 19.513 satuan, hal ini menunjukkan bahwa dipengaruhi variabel biaya produk sebagai variabel independent, maka

minat menjadi nasabah sudah ada 19.513 satuan dengan asumsi variabel lain nol.

b. Koefisien biaya produk X memberikan nilai sebesar 1.057 satuan yang berarti bahwa ada pengaruh positif antara biaya produk terhadap nasabah pada PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi, semakin ringan biaya produk gadai emas maka minat nasabah akan semakin meningkat sebesar 1.057 dan sebaliknya.

**4. Uji Ketetapan Model**

**a. Uji t (Parsial)**

Uji T (Parsial) bertujuan untuk mengetahui apakah antara variabel Biaya Produk (X) secara individual atau parsial berpengaruh terhadap variabel Minat Nasabah (Y). Maka hasilnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.28**
**Hasil Uji t (Parsial)**

**Coefficients[a]**

| Model | Unstandardized Coefficients | | Standardized Coefficients | T | Sig. |
|---|---|---|---|---|---|
| | B | Std. Error | Beta | | |
| 1 (Constant) | 19.513 | 2.579 | | 7.566 | .000 |
| X | 1.057 | .107 | .753 | 9.844 | .000 |

Sumber: Hasil penelitian lapangan 2019 (Data diolah)

Sebelum menyimpulkan pada hipotesis diatas yang diterima atau ditolak. Terlebih dahulu menentukan $t_{tabel}$ dengan tingkat signifikan 5% : 2 = 2.5% atau 0,025 dan derajat kebebasan (df) n–k – 1 atau 76 –1–1 = 1,992. Dengan hasil yang diperoleh unutk $t_{tabel}$ sebesar 1,992. Sedangkan untuk $t_{hitung}$ pada variabel biaya produk gadai emas sebesar 9,844. Berdasarkan hasil tersebut maka variabel biaya produk gadai emas $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau 9,844 > 1,992 kesimpulannya $H_0$ ditolak dan $H_1$ diterima yang artinya terdapat pengaruh signifikan biaya produk terhadap dalam menarik minat nasabah.

Dan berdasarkan tingkat signifikan < 0,05 dan hasil dari uji hipotesis, penelitian memperoleh 0,000 dimana 0,000 < 0,05 dapat di simpulkan bahwa $H_0$ di tolak dan $H_1$ diterima. Jadi secara statistik dan sesuai dengan hipotesis bahwa jika $H_1$ diterima berarti terdapat pengaruh biaya produk gadai emas terhadap minat menjadi nasabah secara signifikan.

**b. Koefisien Determinasi ($R^2$)**

Berikut tabel 4.29 hasil pengolahan SPSS koefisien determinasi biaya produk yang mempengaruhi minat nasabah pada PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi sebagai berikut:

**Tabel 4.29**
**Hasil Uji Koefisien Determinasi ($R^{2)}$**

**Model Summary**

| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate |
|---|---|---|---|---|
| 1 | .753[a] | .567 | .561 | 2.340 |

Sumber: Hasil penelitian lapangan 2019 (Data diolah)

Berdasarkan tabel 4.29 untuk nilai R Square sebesar 0.567 menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel biaya produk terhadap minat nasabahdi PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi adalah sebesar 56.7%, sedangkan 40.3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian yang peneliti lakukan ini.

## E. Analisis Temuan

Pengaruh biaya produk gadai emas dalam menarik minat menjadi nasabah pada PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dari variabel biaya produk gadai emas dalam menarik minat menjadi nasabah. Untuk menjawab dan membuktikan hipotesis terlebih dahulu dilakukan pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan yaitu dengan penyebaran kuisoner kepada responden. Total jumlah kuisoner yang disebarkan berjumlah 76 rangkap. Setelah seluruh data dan informasi berhasil dikumpulkan, proses klasifikasi hasil penyebaran kuisoner dilakukan secara manual dengan bantuan Excel dan SPPS 16.

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana, karena variabel independen hanya satu. Analisis ini digunakan untuk memperkirakan atau menghitug variabel X (Biaya Produk) yang mempengaruhi variabel Y (Minat Nasabah), setelah analisis regresi linear sederhana diperoleh persamaan.

Y = 19.513 + 1.057 X

Berdasarkan persamaan diatas dapat disimpulkan apabila biaya produk (X) menurun maka akan meningkatkan nilai minat nasabah (Y) 1,057. Jika minat nasabah nilainya adalah 19,513. Dimana dengan nilai kostanta sebesar 19,513 memberikan arti bahwa biaya produk (X) dianggap konsta maka minat nasabah di PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi adalah sebesar 19,513.

Teknis analisis selanjutnya yaitu Koefisien Determinasi (Uji $R^2$). Koefisien determinasi pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen diperoleh angka $R^2$ (*R Square)* sebesar 0.567 atau 56,7%. Hal ini menunjukkan bahwa persentase pengaruh biaya produk terhadap minat nasabah pada PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi sebesar 56,7% . Dengan kata lain variabel minat nasabah dapat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel biaya produk sebesar 56,7% sedangkan sisanya 43,3 % dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti.

Untuk membuktikan pengaruh variabel independen (Biaya Produk) terhadap variabel dependen (Minat Nasabah) secara persial dilakukan pengujian t statistik. Uji t dilakukan dengan membandingkan untuk $t_{hitung}$ dengan $t_{tabel}$ pada variabel biaya produk sebesar 1,992. Berdasarkan hasil tersebut maka variabel biaya produk $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau 9,844 > 1,992 kesimpulannya $H_0$ ditolak dan $H_1$ diterima yang artinya terdapat pengaruh signifikan biaya produk terhadap dalam menarik minat nasabah.

Temuan hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa biaya produk gadai emas dapat mempengaruhi minat menjadi nasabah pada PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi.

# BAB V

# PENUTUP

## A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan pengaruh biaya produk gadai emas dalam menarik minat nasabah pada PT Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi, maka dapat dikemukakan kesimpulan:

1. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linear sederhana, karena variabel independen hanya satu. Analisis ini digunakan untuk memperkirakan atau menghitug variabel X (Biaya Produk) yang mempengaruhi variabel Y (Minat Nasabah), setelah analisis regresi linear sederhana diperoleh persamaan.

   $$Y = 19.513 + 1.057\ X$$

   Berdasarkan persamaan diatas dapat disimpulkan apabila biaya produk (X) menurun maka akan meningkatkan nilai minat nasabah (Y) 1,057. Jika minat nasabah nilainya adalah 19,513. Dimana dengan nilai kostanta sebesar 19,513 memberikan arti bahwa biaya produk (X) dianggap konsta maka minat nasabah di PT. Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi adalah sebesar 19,513.

2. Model regresi dapat digunakann untuk mempredikasi variabel bebas yaitu Variabel biaya produk gadai emas menunjukkan nilai signifikan lebih kecil dari tingkat signifikan yang digunakan (0.000 < 0.05), atau $T_{hitung} > T_{tabel}$. $T_{tabel}$ dapat dilihat pada tabel statistik pada tingkat signifikan 0.05 dengan T (α /2 : n – k - 1) => 0,05/2 : 76 – 1 - 1) => 0,025 : 74 => 1,992. Berarti nilai $T_{hitung} > T_{tabel}$ (9,844> 1992), maka Ho ditolak H1 diterima. Sehingga hipitesis yang berbunyi terdapat pengaruh biaya produk gadai emas dalam menarik minat nasabah secara parsial diterima.
3. Untuk nilai R Square sebesar 0.567 menunjukkan bahwa proporsi pengaruh variabel biaya produk gadai emas dalam menarik minat nasabah adalah sebesar 56,7%, sedangkan 43,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian yang peneliti lakukan ini.

## B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah peneliti lakuakan pada bab sebelumnya, maka saran dari peneliti adalah sebagai berikut:

1. Bagi Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi harus bisa mempertahankan nasabah yang telah memilih Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi baik dalam produk gadai maupun produk-produk lainnya yang ada pada Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi tersebut. Dan juga lebih bisa menarik minat nasabah untuk memilih Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi.

2. Penelitian ini hanya meneliti mengenai biaya produk gadai emas dalam menarik minat menjadi nasabah pada PT Bank Syariah Mandiri KC Pasar Aur Bukittinggi. Untuk itu diharapkan bagi para peneliti selanjutnya bisa meneliti biaya produk-produk lainnya yang berkaitan dengan biaya produk gadai emas ataupun produk lainnya.